

**PENGELOLAAN SAHAM SYARIAH YANG DIKELUARKAN DARI
DAFTAR EFEK SYARIAH (DES) PERSPEKTIF *SADD AẒ-ẒARĪ'AH*
(Studi Kasus Indo Premier *Online Technology* (IPOT))**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

KAMELIA AZIZAH

NIM. 18.21.1.1.272

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PENGELOLAAN SAHAM SYARIAH YANG DIKELUARKAN DARI
DAFTAR EFEK SYARIAH (DES) PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARĪ'AH*
(Studi Kasus Indo Premier Online Technology (IPOT))**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Kamelia Azizah
NIM. 18.21.1.1.272

Sukoharjo, 7 Desember 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.

NIP : 19810416 201701 2141

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KAMELIA AZIZAH

NIM : 18.21.1.1.272

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN SAHAM SYARIAH YANG DIKELUARKAN DARI DAFTAR EFEK SYARIAH (DES) PERSPEKTIF SADD AẒ-ZARĪ’AH (Studi Kasus Indo Premier Online Technology (IPOT))”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 7 Desember 2023



Kamelia Azizah
NIM. 18.21.1.1.272

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr : Kamelia Azizah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Kamelia Azizah, NIM : 18.21.1.1.272 yang berjudul:

PENGELOLAAN SAHAM SYARIAH YANG DIKELUARKAN DARI DAFTAR EFEK SYARIAH (DES) PERSPEKTIF *SADD AẒ-ZARĪ'AH* (Studi Kasus Indo Premier Online Technology (IPOT))

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 7 Desember 2023

Dosen pembimbing



Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.

NIP : 19810416 201701 2141

PENGESAHAN

PENGELOLAAN SAHAM SYARIAH YANG DIKELUARKAN DARI DAFTAR EFEK SYARIAH (DES) PERSPEKTIF *SADD AẒ-ẒARĪ'AH* (Studi Kasus Indo Premier Online Technology (IPOT))

Disusun Oleh:

KAMELIA AZIZAH

NIM. 18.21.1.1.272

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada Hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 / 9 Jumadil akhir 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740715 199803 1003

Penguji II



Zulfikar Ali Ahmad, S.E., M.Sc.
NIP.19900704 202012 1012

Penguji III



Arkin Haris, M.Hum.
NIP.19891022 202012 1004

Mengetahui

Dekan fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashrudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP.19771202 200312 1003

MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan: ‘sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmatku), maka pasti azabku sangat berat.’”

(QS. Ibrahim: 7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan karunianya, nikmat kesehatan, kekuatan, serta bekal ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini kupersembahkan kepada mereka yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan syukur dan terimakasih teruntuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah Purbo Mangkoro dan Ibu Nur Faizah, yang telah memberikan dukungan moril maupun spirit, semangat dan doa yang tulus, serta banyak hal lain sampai dengan saat ini.
2. Adik-adik saya yang luar biasa; Salma Camila, Jihan Nafisa, Ahmad Jordan Almurdani, Aqila Zahira, dan Azzam Fahmi, yang memberikan dukungan dan semangat di setiap waktu terutama dalam penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh saudara dan keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu terimakasih atas doa restu dan dukungan selama ini.
4. Almamater kebanggaan saya Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, serta seluruh dosen khususnya dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan banyak ilmu kepada saya.
5. Semua teman seperjuangan, khususnya teman-teman Kelas Hukum Ekonomi Syariah (HES) H Angkatan 2018 yang telah menemani dan mendukung proses mencari ilmu hingga mendapatkan gelar sarjana hukum.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يَذُوبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

c. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ٱ atak aratna nakadebid uti gnadnas atak aynisaretilsnart malad numaN ٱ sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلُ	Akala
2.	تَأْخُذُ	Ta'khuzuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PENGELOLAAN SAHAM SYARIAH YANG DIKELUARKAN DARI DAFTAR EFEK SYARIAH (DES) PERSPEKTIF *SADD AẒ-ẒARĪ’AH* (Studi Kasus Indo Premier Online Technology (IPOT)).”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusunan telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Umi Rohmah, S.H.I., M.A., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

7. Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
9. Para narasumber yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
10. Dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.
11. Kedua orang tua dan adik-adikku terima kasih atas segala doa, cinta, dan dukungan yang telah diberikan.
12. Teman-teman Kelas HES H angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Penulis sadar bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 7 Desember 2023

Penulis



Kamelia Azizah
NIM. 18.21.1.1.272

ABSTRAK

Kamelia Azizah, NIM 18.21.1.1.272 “**PENGELOLAAN SAHAM SYARIAH YANG DIKELUARKAN DARI DAFTAR EFEK SYARIAH (DES) PERSPEKTIF *SADD AẒ-ZARĪ’AH* (Studi Kasus Indo Premier Online Technology (IPOT))**”.

Seorang muslim yang bertransaksi saham syariah melalui akun syariah aplikasi trading online perlu menjaga sahamnya dari aspek-aspek non syariah. Perubahan sebuah saham syariah yang tidak lagi tercantum pada portofolio akun syariah di aplikasi Indo Premier *Online Technology* (IPOT), menandakan saham itu tidak lolos *screening* atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai saham syariah sehingga dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES). Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses saham syariah yang dikeluarkan dari DES dan menganalisis pengelolaannya dengan perspektif *sadd aẒ-zarī’ah* pada aplikasi IPOT.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai sumber data primer dan literasi serta publikasi terkait sebagai sumber data sekunder. Penelitian akan dilakukan pada aplikasi IPOT milik PT Indo Premier Sekuritas, dengan analisis data mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan menggunakan analisis *sadd aẒ-zarī’ah* dari Ibnu Qayyim.

Hasil penelitian saham syariah yang dikeluarkan dari DES pada aplikasi IPOT terjadi mulai tanggal berlakunya DES terbaru, setelah proses penyampaian informasi dalam rangka penyusunan DES oleh emiten dan *screening*/seleksi kriteria saham syariah yang meliputi kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, memenuhi total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% dilakukan oleh OJK antara tanggal 21-22 Mei dan 21-23 November. Pengelolaan pada aplikasi IPOT telah sesuai dengan perspektif *sadd aẒ-zarī’ah* secara sistemik ditunjukkan dengan saham syariah yang dikeluarkan dari DES otomatis berpindah ke portofolio akun reguler dan adanya peringatan ketika akan melakukan pembelian, sebagai upaya preventif IPOT sehingga saham tersebut tidak ditransaksikan oleh investor muslim sebab bukan lagi saham syariah yang dimudahkan dengan tersedianya layanan perpindahan dana dan perpindahan efek. Secara personal investor jika sebuah saham syariah keluar dari DES maka pemilik akun dapat melakukan upaya pengelolaan dengan mekanisme “*cleansing*” untuk menghindari mafsadat yang berpotensi muncul.

Kata kunci : Saham Syariah, Daftar Efek Syariah (DES), *sadd aẒ-zarī’ah*, IPOT

ABSTRACT

Kamelia Azizah, NIM 18.21.1.1.272 "**MANAGEMENT OF SHARIA SHARES EXCLUDED FROM THE SHARIA SECURITIES LIST (DES) SADD AẒ-ZARĪ'AH PERSPECTIVE (Case Study of Indo Premier Online Technology (IPOT))**".

A Muslim who transacts sharia shares via a sharia account on an online trading application needs to protect his shares from non-shariah aspects. Changes in a sharia share that is no longer listed in the sharia account portfolio in the Indo Premier Online Technology (IPOT) application indicate that the stock has not passed the screening or no longer meets the criteria as a sharia stock and is therefore removed from the Sharia Securities List (DES). The aim of this research is to describe the process of sharia shares being issued from DES and analyze their management from a *sadd aẓ-ẓarī'ah* perspective in the IPOT application.

The research method used in this study is qualitative field research, using observation, interview and documentation data collection techniques as primary data sources and literacy and related publications as secondary data sources. The research will be carried out on the IPOT application belonging to PT Indo Premier Sekuritas, with data analysis searching and systematically compiling the data obtained so that it can be understood using Ibnu Qayyim's *sadd aẓ-ẓarī'ah* analysis.

The results of research on sharia shares issued from the DES in the IPOT application occur from the effective date of the latest DES, after the process of submitting information in the context of preparing the DES by the issuer and screening/selection criteria for sharia shares which include business activities that do not conflict with sharia principles, meet total interest-based debt compared to total assets of no more than 45%, total interest income and non-halal income compared to total business income and other income of no more than 10% is carried out by OJK between May 21-22 and November 21-23. The management of the IPOT application is in accordance with the *sadd aẓ-ẓarī'ah* perspective systemically, as shown by sharia shares issued from DES automatically moving to the regular account portfolio and there is a warning when making a purchase as an effort to prevent IPOT so that these shares are not transacted by Muslim investors because they are not sharia shares which is made easier by the availability of fund transfer and securities transfer services. Personally for investors, if a sharia share leaves the DES, the account owner can make management efforts with a "cleansing" mechanism to avoid potential mafsadat that arises.

Keywords: Sharia shares, Sharia Securities List (DES), *sadd aẓ-ẓarī'ah*, IPOT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Kerangka Teori	4
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SAHAM SYARIAH, DAFTAR EFEK SYARIAH (DES), *SADD AẒ-ẒARĪAH*, DAN INDO PREMIER ONLINE TECHNOLOGY (IPOT)

A. Saham Syariah	23
1. Dasar Hukum dan Indeks Saham Syariah	23
2. Daftar Efek Syariah (DES)	22

3. Kriteria Saham Syariah Dalam DES	24
4. Risiko, Keuntungan, dan Metode Transaksi Saham Syariah	30
B. Prosedur Perdagangan Saham Syariah	35
1. <i>Shariah Online Trading System</i> (SOTS)	36
2. Segmentasi Pasar dan Jam Perdagangan	38
3. <i>Auto Rejection</i> dan Notasi Khusus	41
4. Lembaga Terkait Pasar Modal Syariah	43
5. Tahap Investasi Saham Syariah Pada Perusahaan Sekuritas	49
C. <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	50
1. Pengertian <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	50
2. Dasar hukum <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	53
3. Cara menentukan <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	54

BAB III GAMBARAN UMUM PROSES SAHAM SYARIAH YANG DIKELUARKAN DARI DAFTAR EFEK SYARIAH (DES) DAN PENGELOLAANNYA PADA APLIKASI IPOT

A. Gambaran Umum Proses Saham Syariah yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES)	58
1. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah (DES).....	58
2. Tidak Lulus Tiga Poin Seleksi/ <i>Screening</i> Kriteria DES	61
3. Tidak Masuk Pada DES Periode Terbaru	68
B. Gambaran Umum Pengelolaan Saham Syariah yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES) Pada Aplikasi IPOT	73
1. Layanan PT Indo Premier Sekuritas/ aplikasi IPOT	73
2. Pendaftaran Akun Syariah pada Aplikasi IPOT	74
3. Transaksi Saham Syariah pada Aplikasi IPOT	75
4. Pengelolaan Saham Syariah yang Dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) pada Aplikasi IPOT.....	82
5. Pengelolaan Saham Syariah yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES) pada Aplikasi IPOT Bagi Investor	90

**BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN SAHAM SYARIAH YANG
DIKELUARKAN DARI DAFTAR EFEK SYARIAH (DES) PADA
APLIKASI IPOT PERSPEKTIF SADD AẒ-ZARĪ'AH.**

- A. Analisis Pengelolaan Saham Syariah Yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES) Pada Aplikasi IPOT98
- B. Pengelolaan Saham Syariah Yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES) Pada Aplikasi IPOT Perspektif *Sadd AẒ-Zarī'ah*102

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan110
- B. Saran112

DAFTAR PUSTAKA113

LAMPIRAN121

DAFTAR RIWAYAT HIDUP134

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Dasar Hukum Saham Syariah	19
Tabel 2	: Anggota Bursa Penyedia Layanan <i>Sharia Online Trading System</i> (AB SOTS)	37
Tabel 3	: Jam Perdagangan Bursa yang Berlaku	40
Tabel 4	: Notasi Khusus Saham	42
Tabel 5	: Profil PT Indo Premier Sekuritas	47
Tabel 6	: Penyampaian Informasi Dalam Rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah	59
Tabel 7	: Perkembangan Ketentuan Rasio Keuangan Sepanjang Diterbitkannya DES	67
Tabel 8	: Tanggal Penting Terkait Diterbitkannya DES	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Aplikasi HISSA Melalui Website Syariah Saham.id	65
Gambar 2 DES yang Berlaku Per Desember 2023 Dalam Website OJK	70
Gambar 3 Perkembangan Daftar Efek Syariah (DES)	71
Gambar 4 Tampilan Aplikasi IPOT Setelah Login	76
Gambar 5 Notasi Khusus Pada Aplikasi IPOT	77
Gambar 6 Pebelian Saham PTBA Dengan Fitur “ <i>Simple buy</i> ” IPOT	78
Gambar 7 <i>Trade Confirmation</i> IPOT	80
Gambar 8 Portofolio Akun Syariah dan Akun Reguler IPOT Milik PM	84
Gambar 9 Portofolio Akun Syariah dan Akun Reguler IPOT Milik Penulis	85
Gambar 10 Transaksi Saham ISSP Menggunakan Akun Syariah	88
Gambar 11 Peringatan Saat Membeli Saham yang Dikeluarkan Dari DES	89
Gambar 12 Laman IPOT Untuk Meminta Pemindahan Efek	97

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi wawancara dengan Wisnu R. Putro dan Ika selaku admin wa dari IPOT cabang Solo
- Lampiran 3 : Dokumentasi wawancara dengan Mang Amsi via *whatsapp* (WA)
- Lampiran 4 : Catatan Observasi
- Lampiran 5 : Webinar Via Zoom Meeting KISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari data Bursa Efek Indonesia (BEI) jumlah investor di pasar modal Indonesia per 28 Desember 2022 telah meningkat 37,5 persen menjadi 10,3 juta investor dari sebelumnya 7,48 juta investor per akhir Desember 2021. Jumlah ini meningkat hampir 9 kali lipat dibandingkan tahun 2017. Sedangkan khusus untuk jumlah kepemilikan efek saham syariah per akhir Juni 2022 mencapai 1.352.436 *Single Investor Identification* (SID)¹ dan berdampak dominasi investor ritel pada aktivitas perdagangan harian yang mencapai 44,9 persen.² Pertumbuhan jumlah investor kedepannya berpotensi akan terus meningkat, mengacu laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) yaitu 237,56 juta jiwa, setara 86,7 persen dari total populasi Indonesia merupakan muslim dan terbesar di dunia pada 2022.³

Daftar Efek Syariah (DES) yaitu kumpulan efek syariah yang menjadi acuan pengelolaan portfolio investasi efek syariah dalam negeri⁴ yang digunakan untuk penerapan *Shariah Online Trading System* (SOTS) di pasar modal oleh broker. Salah satunya PT Indo Premier Sekuritas melalui

¹ Direktorat Pasar Modal Syariah, "Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia Januari-Juni 2022," *Publikasi pasarmodalsyariah.id*, (Jakarta), Semester 1, 2022, hlm 4.

² BEI, "Pencapaian Tahun 2022 yang Positif, Tumbuhkan Semangat Baru pada Tahun 2023", *publikasi Press Release*, PR No: 096/BEI.SPR/12-2022 29 Desember 2022

³ Monavia Ayu Rizaty, "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022" dikutip dari <https://dataindonesia.id/> diakses tanggal 8 Maret 2023.

⁴ OJK, "Pengantar Daftar Efek Syariah" dikutip dari <https://www.ojk.go.id/> diakses tanggal 2 Mei 2023

aplikasinya Indo Premier *Online Technology* (IPOT) dengan akun syariahnya. Aplikasi ini merupakan favorit bagi investor retail pemula sebab menawarkan minimal deposit murah mulai dari Rp100.000, serta kemudahan dalam pendaftaran yang seluruhnya dapat dilakukan secara online.⁵ Juga didukung kehandalan teknologi dan terintegrasi keseluruhan perdagangan efek (reksa dana, obligasi, saham).⁶

Muncul fenomena terjadinya perubahan sebuah saham syariah yang tidak lagi tercantum pada portofolio akun syariah di aplikasi IPOT, menandakan saham itu tidak lolos *screening* sehingga dikeluarkan dari DES. Hal ini menjadikan para investor, khususnya investor muslim secara tidak langsung kehilangan sahamnya maksudnya saham tersebut tidak bisa lagi dimanfaatkan sebab sederhananya saham telah beralih berstatus menjadi haram menurut OJK selaku badan yang merilis DES.⁷ Sebagai pemeliharaan atas kepemilikan saham tersebut dengan tetap patuh terhadap *syara'*, *sadd az-zarīah* merupakan metode yang cukup fleksibel untuk menghadapi persoalan ini.

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mengetahui bagaimana saham syariah dapat dikeluarkan dari DES dan tindakan yang perlu dilakukan jika mengalami fenomena tersebut dalam aplikasi IPOT menurut perspektif *sadd az-zarīah*. Maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengingat potensi

⁵Investasimuda, “11 Sekuritas Terbaik Untuk Investasi Saham Di Tahun 2023 Apa Saja?”, dikutip dari <https://investasimuda.com/> diakses tanggal 18 April 2023.

⁶Indopremier sekuritas. “Our Background” dikutip dari website resmi <https://www.indopremier.com/> diakses tanggal 16 September 2022.

⁷ Observasi terhadap akun investor di IPOT, tanggal 6 Desember 2022.

perkembangan pasar modal syariah kedepannya dan sebagai pengetahuan akademik maupun pengetahuan bagi pelaku pasar modal syariah itu sendiri. Dengan mengangkat skripsi berjudul Pengelolaan Saham Syariah yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES) Perspektif *Sadd Az-Zarī'ah* (Studi Kasus Indo Premier *Online Technology* (IPOT)).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil dua rumusan masalah.

1. Bagaimana proses saham syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) pada aplikasi IPOT ?
2. Bagaimana pengelolaan saham syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) pada aplikasi IPOT perspektif *sadd az-zarī'ah* ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut ada dua tujuan dari penelitian ini.

1. Untuk mendeskripsikan proses saham syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) pada aplikasi IPOT.
2. Untuk menganalisis pengelolaan saham syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) pada aplikasi IPOT perspektif *sadd az-zarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat diambil dari sisi manfaat teoritis dan manfaat prkatis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum, serta manfaat terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah khususnya dibidang saham syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar S1 dan diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah (muamalah).

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum ekonomi, khususnya hukum ekonomi syariah mengenai saham syariah pada pasar modal syariah Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai saham syariah, terutama bagi pegiat saham syariah di pasar modal syariah Indonesia. Baik secara umum bagi para investor maupun secara khusus bagi yang telah memanfaatkan aplikasi IPOT milik PT Indo Premier Sekuritas untuk bertransaksi saham.

E. Kerangka Teori

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek

yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁸ Pasar modal syariah adalah pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau pasar modal yang hanya memperdagangkan efek syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Efek syariah adalah surat berharga yang (a) akad, pengelolaan perusahaannya, kegiatan usaha; (b) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau (c) aset yang terkait dengan efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.⁹

Efek yang dimaksud dapat didefinisikan dalam berbagai jenis seperti, saham syariah, reksa dana syariah, sukuk, dan efek *derivative* yang lainnya. Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atas suatu perusahaan yang menunjukkan kepemilikan atas perusahaan tersebut. Saham yaitu surat tanda kepemilikan perusahaan yang mana hanya memindahtangankan surat kepemilikan aset tersebut tanpa perlu untuk membawa pulang aset ke rumah si pembeli.¹⁰ Saham syariah adalah saham dari perusahaan yang kegiatan usaha dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Pada praktik transaksi saham syariah terdapat dua jenis pelaku yaitu *trader* dengan metode transaksi *trading* dan investor dengan metode transaksi *long term investor/investor* jangka panjang. Seorang *trader* dapat merealisasikan

⁸ UU No.8 Tahun 1955 tentang Pasar Modal Pasal 1 Angka 13

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 35 /POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

¹⁰ Investor Saham Pemula (ISP), *Yuk Belajar Saham Untuk Pemula*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 84

keuntungan dari *volatilitas* dan fluktuasi harga. Sedangkan seorang investor cenderung berekspektasi pada keuntungan dari pertumbuhan fundamental instrumen investasinya.¹¹ Sederhananya *trader* mempertahankan kepemilikan saham pada rentan waktu yang pendek, jika sudah mendapat kepastian keuntungan dari fluktuasi harga maka akan segera dijual. Sedangkan investor mempertahankan kepemilikan saham di rentang waktu jangka panjang bahkan bisa bertahun-tahun.

Sebelum dapat melakukan transaksi saham syariah, *trader* atau investor memerlukan jasa layanan dari perusahaan sekuritas./ broker. Perusahaan sekuritas juga harus memiliki *Sharia Online Trading System* (SOTS) yang sudah melalui sertifikasi DSN MUI. Melalui sistem inilah kegiatan pasar modal syariah dapat diakses. Salah satu perusahaan sekuritas yang memenuhi hal-hal di atas adalah PT Indo Premier Sekuritas dengan aplikasi IPOT.

SOTS secara otomatis akan mengizinkan *trader* atau investor syariah membeli saham yang tertera dalam DES. DES berisi efek-efek yang masuk kategori syariah sesuai regulasi, juga sebagai acuan pembelian saham syariah. Saham yang dibeli akan masuk pada portofolio aplikasi IPOT dengan akun syariah, dilambangkan (S). Menurut Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, DES dirilis dua periode dalam satu tahun. Setiap periode inilah sangat mungkin saham yang sudah masuk DES akan dikeluarkan pada periode berikutnya. Jika hal ini terjadi

¹¹ Mateus Putra Dinata, “Milenial dan Investasi (Part IV): Investor dan Trader” dikutip dari website Kementerian Keuangan RI www.djkn.kemenkeu.go.id/, diakses pada 15 november 2022.

aplikasi IPOT akan otomatis mengeluarkannya dari portofolio akun syariah (S), menjadi portofolio akun Reguler (R).¹²

Bagi *trader* informasi seperti ini lebih cepat diketahui dan dapat segera melakukan keputusan pada saham tersebut seperti melakukan penjualan. Namun bagi investor belum tentu segera tahu sebab cenderung tidak aktif melihat fluktuasi harga saham dan informasi terkini. Saat menyadari saham syariahnya telah dikeluarkan dari DES setelah waktu panjang berlalu, menciptakan situasi kekhawatiran investor muslim dimana keuntungan dari saham tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan.

Melalui penerapan “Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan/mafsadat, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut”.¹³ Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd az-zarī'ah*. Secara praktis, *sadd az-zarī'ah* sangat mudah untuk dipahami dan dilaksanakan, mencegah tindakan-tindakan yang pada dasarnya tidak merusak tetapi dapat menimbulkan kerusakan/keburukan.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan penelitian ini peneliti akan menguraikan serangkaian tinjauan pustaka.

Sofyan Fahmi tahun 2019 meneliti “Investasi Saham Syariah Melalui Sistem *Sceening* Tinjauan *Az-Zariah*”. Hasil dari penelitian menunjukkan

¹² Observasi terhadap akun investor di IPOT, tanggal 6 Desember 2022.

¹³ Misranetti, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam”, *Jurnal An-Nahl* No.05. Vol.09 Juni 2017, hlm 52

melalui sistem *screening* terlahirlah efek syariah. Perusahaan yang dikeluarkan dari ISSI sebab rasio hutang yang sebenarnya untuk mengembangkan perusahaan namun terkendala modal dan terpaksa meminjam, menurut *adz-dzariah (sadd az-zarī'ah)* hukumnya boleh mempertahankan, bila disebabkan pendapatan non-halal namun memiliki peluang berubah kembali dalam waktu dekat juga boleh mempertahankan. Jika dikeluarkan sebab perubahan bisnis perusahaan yang awalnya halal menjadi haram maka hukum berinvestasi jelas menjadi haram.¹⁴

Jika dalam penelitian Sofyan Fahmi mengkaji tinjauan *az-zariah (sad az-zarī'ah)* dengan objek penelitian saham syariah di ISSI, sedangkan peneliti meski sama menggunakan *sad az-zarī'ah* akan tetapi menggunakan objek efek di DES. Saham yang dikeluarkan dari DES menurut hukum berinvestasinya dan sisi pengelolaan saham tersebut jika telah dimiliki sebagai upaya berlingdung dari mafsadat.

Hayyu Fikrianto tahun 2021 meneliti “Penerapan *Sharia Compliance* Pada Syariah *Online Trading System (SOTS)* Di Pasar Modal Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Indopremier Sekuritas)”. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan *Syariah Online Trading System (SOTS)* PT Indopremier Sekuritas beberapa telah sesuai POJK dan Fatwa DSN-MUI. Untuk pengawasan tercapainya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di PT

¹⁴Sofyan Fahmi, “Investasi Saham Syariah Melalui Sistem *Sceening* Tinjauan Az-Zariah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019

Indopremier Sekuritas telah melewati serangkaian tahap seleksi.¹⁵ Jika dalam penelitian Hayyu Fikrianto mengkaji penerapan SOTS milik PT Indopremier Sekuritas apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan penulis menggunakan aplikasi PT Indopremier Sekuritas atau IPOT menjadi tempat studi kasus dari transaksi saham syariah.

Muhammad Hanif Bin Halililah tahun 2021 meneliti “Kehujjahan *Sadd Al-Žari’ah* Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri)”. Hasil penelitian ini menunjukkan menurut Mazhab Maliki *sadd žari’ah* tidak bertentangan dengan *nash* bahkan sejalan dengan tujuan *syara’*. Fikih Imam Syafi’i menilai *sadd žari’ah* berkaitan dengan *iħtiyaħ* yaitu mempertimbangkan membawa kebaikan atau kerusakan, sedangkan Zhahiri menolak. *Sadd žari’ah* memiliki posisi penting dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer.¹⁶ Jika dalam penelitian Muhammad Hanif Bin Halililah menggunakan *sadd aź-žari’ah* sebagai pusat objek kajiannya, sedangkan peneliti menggunakan *sadd aź-žari’ah* sebagai alat untuk membedah objek utama penelitian yaitu pengelolaan saham syariah dikeluarkan dari DES.

Ridoni Julistiyah tahun 2022 meneliti “Investasi Saham Syariah Di Pasar Sekunder dengan Robot Trading (Analisis Hukum PT Indo Premier

¹⁵ Hayyu Fikrianto, “Penerapan *Sharia Compliance* Pada Syariah *Online Trading System* (SOTS) Di Pasar Modal Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Indopremier Sekuritas)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

¹⁶ Muhammad Hanif Bin Halililah, “Kehujjahan *Sadd Al-Žari’ah* Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021

Sekuritas)”. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik transaksi dengan robot trading di PT Indo Premier Sekuritas sejatinya instrumen untuk membantu transaksi saham secara otomatis, dan praktik robot trading di Indo Premier Sekuritas menjadi boleh menurut prinsip syariah.¹⁷ Jika dalam penelitian Ridoni Julistiyan mengambil layanan robot trading dari aplikasi IPOT untuk mengkaji keabsahan hukum apakah diperbolehkan dalam syariah, sedangkan peneliti menggunakan aplikasi IPOT untuk pengelolaan dari saham syariah yang keluar dari DES menurut *sadd az-zarī’ah*.

Ramadani Siregar tahun 2023 meneliti “Pendekatan *Saddu Al-Dzari’ah* Dalam Studi Islam”. Hasil penelitian ini pendekatan *sadd az-zarī’ah* dalam studi Islam dilihat dua hal yaitu motif atau tujuan yang mendorong seseorang melaksanakan suatu perbuatan yang berdampak kepada hal yang diharamkan atau dihalalkan serta apa akibat yang terjadi.¹⁸ Jika dalam penelitian Ramadani Siregar sebagai menggunakan *sadd az-zarī’ah* sebagai pusat objek kajiannya, sedangkan peneliti menggunakan *sadd az-zarī’ah* sebagai perspektif untuk objek utama penelitian yaitu fenomena saham syariah dikeluarkan dari DES.

Evan Hamzah Muchtar tahun 2019 meneliti “Shariah Stock Screening Process: Perspectives on Sharia Economics and Practitioners”. Hasil penelitian ini efek syariah memenuhi ketentuan rasio keuangan total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45 persen serta

¹⁷ Ridoni Julistiyan, “Investasi Saham Syariah Di Pasar Sekunder dengan Robot Trading (Analisis Hukum PT. Indo Premier Sekuritas)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

¹⁸ Ramadani Siregar, “Pendekatan *Saddu Al-Dzari’ah* Dalam Studi Islam,” *Jurnal Lentera*, Vol. 22 No. 1 (Maret, 2023), hlm.52.

total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10 persen.¹⁹ Jika dalam penelitian Evan Hamzah Muchtar menjelaskan proses *screening* saham syariah, sedangkan peneliti tidak hanya menjelaskan proses tersebut namun juga pengelolaan saham syariah yang dikeluarkan dari DES.

G. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁰ Penulis secara umum akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²¹ Metode penelitian kualitatif juga metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek

¹⁹ Evan Hamzah Muchtar, "Shariah Stock Screening PROCESS: Perspectives on Sharia Economics and Practitioners," *Jurnal Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 3 No 2 Oktober 2019, hlm.185.

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 43.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018), hlm. 2.

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.²²

Menurut Sugiyono dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” oleh Masrukhin menyebutkan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data menggunakan skema triangulasi (gabungan), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²³

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.²⁴ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber informasi.²⁵ Data primer penelitian ini menggunakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

²² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

²³ Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Kudus: media Ilmu Press, 2014), hlm. 2.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm.50.

²⁵ Teguh Satya Bhakti, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2022), hlm. 18.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan, artinya data primer yang diperoleh tidak diragukan karena didukung oleh data sekunder.²⁶ Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku referensi, jurnal, internet, dan pendukung lainnya.

3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada aplikasi *Indo Premier Online Technology* (IPOT) milik PT Indo Premier Sekuritas, yang akan dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai selesai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang faktual maka penulis menggunakan metode:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observe*).²⁷ Penelitian ini menggunakan observasi dari jenis observasi partisipatif atau partisipan, yaitu kondisi dimana orang yang melakukan observasi (peneliti) turut berada dalam keadaan objek

²⁶ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 95.

²⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

yang diobservasi tersebut.²⁸ Penulis mengamati saham syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) pada aplikasi IPOT.

Observasi partisipasi akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu *descriptive observation*, *focused observation*, dan *selective observation*.²⁹ Tahap pertama, diawali dengan observasi deskriptif/*descriptive observation* yaitu memperoleh gambaran umum tentang situasi didalam aplikasi IPOT untuk memperoleh data tentang cara berinvestasi, layanan yang ditawarkan, dan Daftar Efek Syariah (DES) sebagai penunjang proses penelitian. Tahap selanjutnya observasi terfokus/*focused observation* yakni observasi lebih difokuskan pada masalah terkait judul penelitian. Pada tahap ketiga observasi terpilih/*selected observation* yakni pemilihan observasi pada hal-hal yang perlu dilakukan observasi secara mendalam.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Tipe wawancara yang digunakan peneliti ialah wawancara tidak terstruktur, wawancara bebas atau lebih fleksibel. Maksudnya tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018), hlm. 72.

²⁹ Achmad Anwar Abidin, *Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural*, (Lamongan: Academia Publication, 2022), hlm. 21

melainkan pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan.³⁰

Dalam penelitian ini wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait yaitu IPOT Solo, *founder* syariahsaham.id yang mana syariahsaham.id merupakan pelopor komunitas edukasi saham syariah di Indonesia, dan salah satu pengguna IPOT akun syariah yang saham syariahnya pindah ke portofolio akun reguler.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa dokumen, gambar, ataupun karya seseorang yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi berupa metode yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.³¹ Dalam penelitian ini melampirkan dokumen DES, *press release* dari BEI, maupun hal lain yang berkaitan dengan pasar modal syariah Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm.75.

³¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010 edisi revisi), hlm. 236

teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi).³² Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.³³ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilangsungkan sejak sebelum memasuki lapangan hingga selesai di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016)³⁴

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dipaparkan dalam lima bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang dijadikan sebagai acuan pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab II Tinjauan Umum tentang Saham Syariah, Daftar Efek Syariah (DES), *Sadd Az-Zarīah*, dan Indo Premier *Online Technology* (IPOT). Bab ini

³² Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), hlm.59.

³³ *Ibid.*

³⁴ Desy Arum Sunarta dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Makassar: Tohar Media, 2023), hlm.109

berisi uraian tentang tiga teori utama. Pertama, teori kriteria saham syariah, Kedua, teori tentang prosedur perdagangan saham syariah. Ketiga, teori tentang *sadd az-żarīah*. Teori-teori ini berfungsi untuk menganalisis data.

Bab III Gambaran Umum Proses Saham Syariah yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES) Dan Pengelolaannya Pada Aplikasi IPOT. Pada bab ini diuraikan bagaimana proses saham syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES), dan mengenai saham syariah yang dikeluarkan dari DES pada aplikasi IPOT termasuk transaksi disertai tandanya.

Bab IV Analisis Pengelolaan Saham Syariah yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES) pada aplikasi IPOT Perspektif *Sadd Az-Żarī'ah*. Bab ini berisi analisa dari pengelolaan saham syariah yang dikeluarkan dari DES pada aplikasi IPOT, dan pengelolaan saham syariah yang dikeluarkan dari DES pada aplikasi IPOT perspektif *sadd az-żarīah*. Pengelolaan saham seperti ini pada aplikasi IPOT dengan perspektif *sadd az-żarīah* bertujuan memverifikasi apakah ini sesuai dengan konsep *sadd az-żarīah*.

Bab V Penutup. Pada bab ini berupa uraian penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dipaparkan peneliti kepada pihak terkait dengan penelitian ini, agar dapat dijadikan sebuah pertimbangan atau evaluasi di masa yang akan datang.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG KRITERIA SAHAM SYARIAH,
PROSEDUR PERDAGANGAN SAHAM SYARIAH,
DAN SADD AZ-ZARĪAH**

A. Kriteria Saham Syariah

1. Dasar Hukum dan Indeks Saham Syariah

Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.¹ Efek adalah surat berharga, sedangkan saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas bagian kepemilikannya (*hishshah sya'i'ah*) tidak bisa dipastikan, dan bernilai sama.² Pada hakikatnya konsep saham itu sendiri telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu konsep *syirkah* atau kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak bagi hasil usaha.³

Sebagai sumber pendanaan, penerbitan saham oleh perusahaan dinilai lebih tidak berisiko dari pada penerbitan utang yang menimbulkan kewajiban tetap. Saham juga sebagai sarana investasi bagi masyarakat untuk berbagai tujuan investasinya.⁴ Seperti untuk dana pendidikan anak di masa depan, pengembangan aset, *passive income*.

¹ BEI, "Pertanyaan dan Jawaban" dikutip dari <https://www.idx.co.id/> diakses 7 Juli 2023.

² Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham

³ Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan dkk, *Modul Pasar Modal Syariah untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: OJK, 2019), hlm.61.

⁴ Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan dkk, *Modul Pasar Modal Syariah untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: OJK, 2019), hlm.61-62

Tabel 1
Dasar Hukum Saham Syariah

No	Regulasi	Tentang
1	Fatwa DSN-MUI No. 40 Tahun 2003	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
2	Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011	Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek
3	Fatwa DSN-MUI No. 135 Tahun 2020	Saham
4	Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2015	Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
5	Peraturan OJK (POJK) Nomor 53 Tahun 2015	Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal
6	Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2017	Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Sumber : Buku Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah

Regulasi diatas sebagai dasar hukum saham syariah dalam perdagangan di pasar modal syariah. Dalam regulasi tersebut juga membahas tentang bebrapa akad yang berkaitan dengan saham syariah.

a. Akad yang dalam transaksi saham syariah dan pihak terkait yaitu;

- 1) Perdagangan efek di pasar reguler menggunakan akad jual beli (*bai'*). Harga jual dan beli ditetapkan berdasarkan kesepakatan harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan (*bai'al-musawamah* atau transaksi yang bertujuan mencari harga paling efektif dan penjual tidak wajib memberitahukan harga perolehannya)

- 2) Akad yang digunakan dalam penerbitan saham ialah akad *syirkah* (kemitraan) *musahamah*. *Syirkah Musahamah* adalah akad *syirkah* yang kepemilikan porsi (*hishshah*) modal para mitra atau pemodal berdasarkan modal disetor yang dibuktikan dengan saham.
- 3) Persekutuan modal dalam perseroan terbatas menggunakan akad *syirkah musahamah* yang merupakan salah satu pengembangan dari *syirkah 'inan* yang memiliki tanggung jawab secara terbatas dan larangan pembatalan (*fasakh*) dari salah satu mitra (*syarik*) sampai dengan pembubaran *syirkah*.
- 4) Transaksi saham syariah di pasar perdana saham menggunakan akad *syirkah musahamah* jika saham syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari saham portepel (Saham/modal yang belum dikeluarkan atau belum ditempatkan), menggunakan akad jual beli (akad *bai'*) jika saham syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari saham syariah yang dimiliki pemegang saham sebelumnya.
- 5) Akad antara perusahaan dengan pengurus perusahaan yang ditentukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah akad ijarah (sewa), akad *wakalah bil istitsmar* (kuasa untuk investasi) atau akad *mudharabah* (akad investasi).

b. Indeks Saham Syariah

Indeks saham merupakan tolok ukur kinerja saham berdasarkan kriteria penilaian indeks yang diseleksi BEI. Manfaat indeks agar investor dapat memilih saham yang unggul untuk investasinya. Indeks

Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan indeks yang merepresentasikan kinerja keseluruhan saham atau indikator utama pasar saham Indonesia.⁵ Beberapa indeks saham syariah;

- 1) Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), diluncurkan pada 12 Mei 2011 sebagai indeks komposit saham syariah. ISSI berfungsi untuk menghitung pergerakan saham yang ada dalam Daftar Efek Syariah (DES).⁶ ISSI merupakan indikator utama kinerja pasar saham syariah Indonesia.⁷
- 2) Jakarta Islamic Index (JII), diluncurkan pada 3 Juli 2000 mengukur 30 saham syariah indeks ISSI tercatat 6 bulan terakhir berdasarkan kapitalisasi pasar tertinggi setahun terakhir dan paling likuid. Likuid/likuiditas maksudnya saham yang aktif diperdagangkan atau memiliki tingkat transaksi perdagangan yang tinggi.⁸
- 3) Jakarta *Islamic Index* 70 (JII70), diluncurkan pada 17 Mei 2018. Konstituennya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid dari

⁵ Risna, "Mau Investasi Saham? IHSG Adalah Informasi Penting untuk Diketahui!", dikutip dari <https://www.jurnal.id/> diakses 10 Agustus 2023

⁶ Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan dkk, *Modul Pasar Modal Syariah untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: OJK, 2019), hlm.37.

⁷ Syariahsaham, "Mengenal 4 Indeks Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia", dikutip dari <https://syariahsaham.id/> diakses 10 Agustus 2023

⁸ Reva Yulian dkk, "Pengaruh Perdagangan Monday Dan Friday Effect Terhadap Return Saham (Studi Kasus Saham LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia)", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (Jurnal Jebaku)*, Vol 2 No. 3 (Desember 2022), hlm.270.

indeks ISSI tercatat 6 bulan terakhir berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama setahun terakhir.⁹

- 4) IDX-MES BUMN 17, diluncurkan 29 April 2021 merupakan kerja sama BEI dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Dipilih 17 saham perusahaan tercatat BUMN dari ISSI dan afiliasinya berdasarkan likuiditas transaksi terbaik, kapitalisasi pasar terbesar, kinerja keuangan, serta tingkat kepatuhan yang baik.¹⁰
- 5) IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW), diluncurkan pada 31 Oktober 2022. Dipilih 30 saham syariah JII70 yang memiliki tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas transaksi, kinerja keuangan yang baik, dll .¹¹

2. Daftar Efek Syariah (DES)

Daftar Efek Syariah adalah daftar yang memuat kumpulan efek syariah, atau tempat bermuaranya hasil saham yang lulus seleksi saham syariah. DES untuk efek syariah dalam negeri ditetapkan oleh OJK. DES untuk efek syariah luar negeri diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. DES memuat efek syariah selain saham dan efek syariah berupa saham. Efek syariah selain saham terdiri

⁹ Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan dkk, *Modul Pasar Modal Syariah untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: OJK, 2019), hlm.65.

¹⁰ Idxislamic, “BEI dan MES Luncurkan Indeks IDX-MES BUMN 17” dikutip dari <https://idxislamic.idx.co.id/> diakses 10 Agustus 2023

¹¹ BEI, “Panduan Indeks IDX Sharia Growth”, *Lampiran Pengumuman BEI*, No.: Peng 00258/BEI.POP/10-2022 tanggal 24 Oktober 2022.

dari efek syariah yang diterbitkan melalui penawaran umum dan tanpa melalui penawaran umum.

Efek syariah selain saham yang diterbitkan melalui penawaran umum seperti; sukuk, unit penyertaan reksa dana syariah, efek beragun aset syariah (EBA Syariah), dana investasi *real estate* syariah (DIRE Syariah) berbentuk kontrak investasi kolektif. Juga efek syariah selain saham yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum namun harus sesuai peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Seperti unit penyertaan reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, *medium term note* syariah.¹²

BEI menerapkan klasifikasi sektor industri perusahaan tercatat menggunakan prinsip Indonesia *Stock Exchange Industrial Classification* (IDX-IC) berdasarkan eksposur pasar dengan 12 sektor utama yaitu Energi (A), Barang Baku (B), Perindustrian (C), Barang Konsumen Primer (D), Barang Konsumen Non-Primer (E), Kesehatan (F), Keuangan (G), Properti dan *Real Estate* (H), Teknologi (I), Infrastruktur (J), Transportasi & Logistik (K), efek syariah selain saham (L) dan (M).¹³

Penerbitan secara periodik dilakukan setiap bulan Mei dan bulan November dan berlaku efektif setiap tanggal 1 Juni sebagai periode pertama DES dan efektif tanggal 1 Desember. Sedangkan penerbitan DES secara insidental dilakukan sewaktu-waktu pada saat terjadinya *corporate*

¹² POJK Nomor 35 /POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

¹³ Invesnesia, "Daftar Perusahaan per Sektor di BEI:klasifikasi IDX-IC terbaru" dikutip dari <https://www.invesnesia.com/> diakses 10 Agustus 2023

action dari emiten, seperti adanya penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) penerbitan saham baru atau mulai tercatatnya sebuah emiten di Bursa Efek Indonesia.¹⁴

Daftar Efek Syariah menjadi acuan para investor yang ingin berinvestasi menggunakan saham-saham syariah, khususnya investor muslim. Setelah ditetapkan oleh OJK dan tanggal efektif berlaku, maka DES wajib digunakan bagi:

- 1) Pihak yang menerbitkan indeks efek syariah di dalam negeri.
- 2) Manajer investasi yang mengelola portfolio investasi efek syariah di dalam negeri.
- 3) Perusahaan efek pengguna *Sharia Online Trading System* (SOTS)
- 4) Pihak lain yang melakukan penyusunan dan/atau pengelolaan portfolio investasi Efek Syariah dalam negeri untuk kepentingan pihak lain, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh asuransi syariah dan dana pensiun syariah.

3. Kriteria Saham Syariah Dalam DES

Efek syariah berupa saham atau saham syariah yang dimuat dalam DES meliputi:¹⁵

- a. Saham yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasar POJK Nomor 17 Tahun 2015

¹⁴ OJK, *Buku 8 – Industri Jasa Keuangan Syariah Seri Literasi Keuangan*, (Jakarta:OJK,2019), hlm .147.

¹⁵ POJK Nomor 35/POJK.04/2017 POJK tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

- 1) Wajib adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK dan wajib diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menyusun laporan hasil pengawasan tahunan kepada pemegang saham atas pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah di pasar modal oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah yang diawasi.
 - 2) Wajib memenuhi ketentuan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, seperti anggaran dasar wajib memuat kegiatan, jenis, serta pengelolaan usaha berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. Jika suatu ketika hal tersebut tidak lagi terpenuhi, maka saham yang diterbitkan tidak lagi merupakan efek syariah.
- b. Saham yang diterbitkan oleh emiten/ perusahaan publik bukan entitas syariah diseleksi/*screening* melalui POJK No 35 Tahun 2017
- Emiten/perusahaan publik yang tidak menyatakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, namun memenuhi kriteria OJK sebagai saham syariah artinya lulus seleksi/*screening* ketentuan POJK Nomor 35 Tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, antara lain;
- 1) Tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang meliputi:
 - a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - b) Jasa keuangan *ribawi*, contoh bank konvensional dan perusahaan pembiayaan konvensional (berbasis bunga);

- c) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/ atau judi (*maysir*), contoh asuransi konvensional;
 - d) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/ atau menyediakan, antara lain: barang atau jasa haram *zatnya* (haram *li-dzatihi*), contoh minuman keras, daging babi; barang atau jasa haram bukan karena *zatnya* (haram *li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; Barang atau jasa yang merusak moral dan/bersifat mudarat, contoh rokok, pornografi, dll
 - e) Melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari DSN-MUI.
- 2) Tidak melakukan transaksi kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;¹⁶
- a) Perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu
 - b) Perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa
 - c) Perdagangan atas barang yang belum dimiliki. Seperti *short selling* (*bai'al-maksyuf*/jual kosong), yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi lalu membeli kembali pada saat harga turun.
 - d) Pembelian atau penjualan atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari emiten atau

¹⁶ Fatwa DSN-MUI NO: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

perusahaan publik. Seperti *insider trading* (perdagangan orang dalam), yaitu kegiatan ilegal untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.

e) Transaksi marjin atas efek yang mengandung unsur bunga (riba). Seperti *margin trading* (transaksi dengan pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek.

f) Perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihhtikar*), memanipulasi/rekayasa (*najsy*) seperti;

(1) *Pump and Dump*, yaitu transaksi yang diawali pergerakan harga *uptrend* oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga level tertinggi. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan atas itu melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga untuk menciptakan kesempatan menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

(2) *Hype and Dump*, yaitu transaksi efek yang diawali pergerakan harga *uptrend* disertai adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, *misleading* dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang

membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah itu sama dengan *pump and dump*, yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

(3) *Creating fake demand/supply* (permintaan/penawaran palsu), yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi ketika mencapainya maka order tersebut di-*delete* atau di-*amend* (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali agar terkesan terdapat *demand/supply* yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.¹⁷

g) Melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

h) Transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*)¹⁸ antara lain:

(1) *Front Running* yaitu tindakan anggota bursa efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu,

¹⁷ Listyorini, “Mengenal Beragam Teknik Manipulasi Pasar Saham” dikutip dari <https://investor.id/> diakses 16 Mei 2023

¹⁸ Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan, *Frequently Asked Questions Pasar Modal Syariah*, (Jakarta; OJK, t.t), hlm.9.

atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian.

- (2) *Misleading information* (informasi menyesatkan), yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek.
- (3) *Wash sale* (perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan), yaitu transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (*beneficiary of ownership*) atas transaksi saham tersebut untuk membentuk harga tertentu seolah-olah wajar dan aktif diperdagangkan.
- (4) *Pre-arrange trade* yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan karena adanya perjanjian sebelumnya untuk membentuk harga tertentu guna kepentingan tertentu.
- (5) *Marking at the close* (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan

(6) *Alternate trade*, yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu berperan sebagai pembeli dan penjual secara bergantian dengan volume yang berkesan wajar untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan.

3) Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut;

- a) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%
- b) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.¹⁹

4. Risiko, Keuntungan, dan Metode Transaksi Saham Syariah

Saham tidak hanya memberikan keuntungan, namun juga memiliki risiko. Strategi mengelola risiko yaitu menggunakan analisa fundamental dan analisa teknikal dan dengan berinvestasi menggunakan uang dingin atau uang ‘manggur’ artinya tidak digunakan dalam waktu dekat dan tidak untuk tujuan apapun (*idle fund*), bagi sebuah perusahaan yaitu yang mempunyai kelebihan kas. Memakai dana operasional rumah tangga adalah kesalahan besar dalam berinvestasi.²⁰

a. Risiko yang melekat pada saham antara lain:

¹⁹ POJK Nomor 35/POJK.04/2017 POJK tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

²⁰ Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal* (Kediri: Penerbit Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022), hlm.15.

- 1) *Capital Loss* / Kerugian Modal, suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli.
- 2) Risiko Tidak Memperoleh Dividen, dividen adalah pembagian laba/hasil atau keuntungan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Saat mengalami kerugian atau dikeadaan tertentu perusahaan bisa tidak membagi dividen.
- 3) Risiko Likuidasi, ketika perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan dibubarkan. Hak klaim pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dilunasi jika terdapat sisa, jika tidak ada maka tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut.²¹
- 4) Suspensi hingga *Delisting* dari Bursa Efek. Suspensi merupakan larangan aktifitas perdagangan di bursa akibat dari pelanggaran yang dilakukan emiten.²² Bila pelanggaran ringan suspensi berlangsung dalam hitungan hari dan jika berat bisa berlangsung tahunan hingga berpotensi *delisting* atau dihapus dari bursa efek. Faktor-faktor penyebab suspensi:
 - a) Ditemukan pergerakan harga saham yang tidak wajar atau UMA (*Unusual Market Activity*). Namun jika pergerakan tersebut bukan rekayasa, maka suspensi akan dihentikan.

²¹ Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan dkk, *Modul Pasar Modal Syariah Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: OJK, 2019), hlm. 62.

²² Syariahsaham, “Kenapa Suspensi Saham di Bursa Itu Bisa Terjadi?”, dikutip dari <https://syariahsaham.id/> diakses 6 Agustus 2023

- b) Pelanggaran yang dilakukan oleh emiten, seperti *insider trading*, saham gorengan, penyalahgunaan dana IPO, dll.
 - c) Mengalami masalah atau tidak dapat membayar utang
 - d) Ditemukan ketidaksesuaian antara catatan laporan dengan realita dilapangan dan lain sebagainya.
- 5) *Delisting* dari Daftar Efek Syariah (DES), yaitu dihapusnya atau dikeluarkannya saham syariah dari DES, atau tidak lagi memnuhi ketentuan sebagai saham syariah.²³
- b. Keuntungan Investasi Saham Syariah
- 1) Memperoleh *capital gain*, atau keuntungan dari selisih harga jual dari harga beli saham syariah. Keuntungan yang didapat ketika saham bertumbuh dan mencapai target harga yang diinginkan, maka kelebihan yang didapatkan ketika penjualan itulah yang dimaksud dengan *capital gain*.
 - 2) Memperoleh Dividen, dividen adalah jenis keuntungan investasi saham yang diperoleh dari hasil pembagian keuntungan perusahaan yang sahamnya telah dibeli/dimiliki. Keuntungan dividen diperoleh tanpa perlu menjual saham yang dimiliki dan tidak selamanya berbentuk tunai, terkadang ada juga perusahaan yang membagikan dividen dalam bentuk saham.
 - 3) Hak untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai investor saham berhak mengikuti dan andil dalam RUPS semakin

²³ Rayhan Nairul Izzah, "Ini 7 Risiko dan Keuntungan Saham! Wajib Kamu Ketahui", dikutip dari <https://syariahsaham.id/> diakses tanggal 7 Juli 2023

besar persentase kepemilikan saham, maka hak dan kewajiban seseorang terhadap perusahaan tersebut juga semakin besar.²⁴

- 4) Proteksi dari Inflasi, inflasi adalah kenaikan umum dalam harga barang dan jasa seiring berjalannya waktu. Dalam jangka panjang, inflasi dapat mengurangi daya beli uang. Namun nilai saham memiliki potensi untuk naik yang membantu mempertahankan atau meningkatkan daya beli dalam jangka panjang dan melindungi nilai aset dari efek negatif inflasi.²⁵
- 5) Memperoleh Kepuasan Spiritual Bagi Investor Muslim.

Hasil empiris menunjukkan persepsi pengelolaan investasi berpengaruh positif terhadap kepuasan investor saham syariah. Tidak hanya kepuasan finansial atau tingkat pengembalian yang tinggi seperti konsep ekonomi konvensional, namun juga berinvestasi yang memberikan kepuasan spiritual. Inilah yang disebut *ethical investment*, yakni investasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial karena menggunakan pertimbangan etika (*ethical screening*) yang selaras dengan ajaran Islam (keuntungan materiil dan spiritual sekaligus).²⁶

c. Metode yang Digunakan Dalam Transaksi Saham

²⁴ Fadlilatul Ulya, Via Sukmaningati, "Keuntungan Investasi Di Saham Syariah", *JIII: Jurnal Investasi Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm 67.

²⁵ Bizhare, "10 Keuntungan Investasi Saham", Dapat Cuan Tiap Tahun! <https://www.bizhare.id/> diakses 2 Agustus 2023

²⁶ Azzam Robbani, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Investor Saham Syariah", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm.90.

Pada dasarnya harga saham pada perdagangan bursa bergerak secara dinamis. Hal inilah yang perlu diperhatikan para investor sebagai keputusan transaksi yang selaras dengan tujuan investasinya.

1) Secara umum metode transaksi saham berdasar jangka waktu terbagi dua, yaitu:

a) Metode *trading* saham sifatnya singkat. Dalam hal ini para pelaku yang disebut *trader* secara gencar melakukan pembelian saham sesuai perhitungan analisa ketika harganya turun lalu saat harganya naik dalam target harga tertentu, maka para trader akan langsung menjualnya. Jangka waktu yang singkat dalam mempertahankan saham yang telah dibeli merupakan ciri trader, trader cenderung tertuju pada keuntungan yang relatif kecil namun bisa didapat setiap hari.

b) Metode *Long term investor*/investor jangka panjang atau biasa disebut metode investasi. Metode mempertahankan saham yang dibeli dalam waktu lama bahkan bertahun-tahun dengan kecenderungan yang berdasar pada analisis fundamental perusahaan dan potensi keuntungan dimasa depan yang lebih tinggi. Juga disebut metode investor tetap. Para investor tidak memiliki niat untuk menjual sahamnya dalam waktu dekat.²⁷

2) Metode Transaksi Saham berdasar sifat kepemilikan

²⁷ Rulyanti Susi Wardhani dkk, *Mengenal Saham* ,(Bantul: Penerbit K-Media, 2022),hlm.101.

- a) Investor ritel atau investor individu adalah penanam modal non profesional yang membeli dan menjual aset atas namanya sendiri atau mengelola dana miliknya sendiri, bukan untuk kepentingan organisasi atau perusahaan.²⁸ Selain itu, jumlah aset yang diperdagangkan pada umumnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan investor institusional.
- b) Investor institusional adalah perusahaan atau organisasi yang berinvestasi atau menanamkan sejumlah uang atas nama orang lain atau perusahaan. Investor institusional merupakan badan hukum yang mengakumulasi dana dari banyak investor untuk berinvestasi diberbagai instrumen dan mendapat keuntungan dari proses tersebut.²⁹

B. Prosedur Perdagangan Saham Syariah

Transaksi saham di bursa diatur hanya dilakukan dengan perantara Anggota Bursa (AB) bukan langsung investor, meskipun keadaan online melalui aplikasi. Order yang dilakukan dikirimkan ke sistem perdagangan bursa oleh AB kemudian saham secara *realtime* masuk ke portofolio. Sistem perdagangan bursa disebut *Jakarta Automated Trading System Next*

²⁸ Rochmat Aldy Purnomo, Fita Maftuhah, *Yuk Belajar Pasar Modal*, (Ponorogo: Penerbit Gracias Logis Kreatif, 2022), hlm.36.

²⁹ Darmawan, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, (Jakarta Timur: Penerbit Bumi Aksara, 2023), hlm.10-11.

Generation (JATS NextG) yang dapat melayani 15 juta order dan 7,5 juta transaksi per hari.³⁰

1. *Shariah Online Trading System (SOTS)*

Merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal disertifikasi oleh DSN-MUI, menjadi yang pertama di dunia sekaligus ciri khas pasar modal syariah Indonesia.³¹ Menggunakan akad *bai' al-musāwamah*, yaitu jual-beli dengan kesepakatan harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar berkesinambungan (*continuous action*).³² Fitur-fiturnya sebagai berikut;

- a. Hanya dapat digunakan untuk transaksi saham syariah.
- b. Hanya dapat dilakukan secara tunai (*cash basis*) dan tidak dapat secara utang atau melebihi modal yang dimiliki (*margin trading*).
- c. *Sharia-compliant Transaction*, maksudnya SOTS didesain sedemikian rupa sehingga terhindar dari bentuk transaksi yang dilarang.³³ Seperti tidak dapat melakukan transaksi saham yang belum dimiliki (*short selling*) ataupun yang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

³⁰ Indopremier, “Kapasitas JATS BEI Meningkatkan Menjadi 15 Juta Order Dan 7,5 Juta Transaksi Per Hari” dikutip dari <https://www.indopremier.com/> diakses 14 Agustus 2023

³¹ Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan dkk, *Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah*, (Jakarta: OJK, 2022), hlm.20

³² Jaih Mubarak dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia), hlm.129.

³³ OJK, *Pengenalan OJK dan Pasar Modal Syariah*, (Jakarta; OJK, t.t), hlm. 34.

- d. Laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan modal sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal (uang).³⁴

Anggota Bursa Efek (AB) adalah perantara pedagang efek yang mendapat izin OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.³⁵ AB yang tercatat berjumlah 94³⁶, Anggota Bursa penyedia layanan *Sharia Online Trading System* (AB SOTS) berjumlah 18 dan 2 belum memperpanjang sertifikasi yaitu PT Trimegah Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas.³⁷

Tabel 2
Anggota Bursa Penyedia Layanan *Sharia Online Trading System*
(AB SOTS)

No	Anggota Bursa SOTS	Nama SOTS	Sertifikasi DSN MUI
1	PT Indo Premier Sekuritas	IPOT Syariah	2011
2	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	HOTS Syariah	2012
3	PT BNI Sekuritas	BIONS Syariah	2012
4	PT Mandiri Sekuritas	MOST Syariah	2012
5	PT Panin Sekuritas Tbk	POST Syariah	2012
6	PT Phintraco Sekuritas	PROFITS Syariah	2013
7	PT FAC Sekuritas Indonesia	FAST Syariah	2015

³⁴ Bursa Efek Indonesia. "Shariah Online Trading System (SOTS)" dikutip dari <https://www.idx.co.id/> diakses tanggal 16 September 2022.

³⁵ POJK No.69 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Bursa Efek

³⁶ OJK, "Data Perusahaan Efek Per 30 April 2023", *Publikasi ojk.go.id*, dirilis 24 Mei 2023

³⁷ Idxislamic, "Anggota Bursa Penyedia Sistem Online Trading Syariah" dikutip dari <https://idxislamic.idx.co.id/> diakses 13 Juli 2023

8	PT MNC Sekuritas	MNC Trade Syariah	2016
9	PT Henan Putihrai Sekuritas	HPX Syariah	2016
10	PT Phillip Sekuritas Indonesia	POEMS Syariah	2016
11	PT RHB Sekuritas Indonesia	RHB Trade Smart Syariah	2018

Sumber : Data IDX *Islamic*

2. Segmentasi Pasar dan Jam Perdagangan

- a. Pasar Perdana (*Primary Market*) atau *Initial Public Offering* (IPO) adalah kegiatan penawaran saham untuk pertama kali oleh penerbit saham baik yang dilakukan melalui penawaran umum maupun tidak melalui penawaran umum yang dianalogikan seperti penjualan barang baru yang belum dijual bebas.³⁸ Transaksi dilakukan melalui perusahaan efek yang menjadi penjamin emisi efek.
- b. Pasar Sekunder (*Secondary Market*) terbagi menjadi 3 jenis yaitu, pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai. Jika membeli efek melalui pasar perdana investor dapat menjual efek tersebut dengan tujuan memperoleh *capital gain* dan memungkinkan investor lain untuk membeli efek tersebut melalui pasar sekunder.³⁹
 - 1) Pasar Reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota

³⁸Ridoni Julistiyan, "Investasi Saham Syariah Di Pasar Sekunder dengan Robot Trading (Analisis Hukum PT. Indo Premier Sekuritas)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm.43

³⁹ Linda Pratiwi, "Mekanisme Perdagangan Efek Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Volume II/ Nomor 01/ Januari 2020, hlm.38.

Bursa (AB) dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya transaksi bursa (T+2).

Pasar reguler memberlakukan satuan lot, yaitu satuan standar dalam instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa, 1 lot saham sama dengan 100 saham/efek atau lembar saham. Juga memberlakukan fraksi harga (*tick size*), yaitu satuan perubahan harga saat melakukan penawaran jual atau permintaan beli⁴⁰ guna mencegah volatilitas (perubahan besar secara statistik) harga saham yang tinggi agar perdagangan saham lebih teratur, lebih transparan, dan kompetitif.⁴¹ Ketentuan fraksi harga saham sebagai berikut;⁴²

- a) Fraksi harga Rp1 untuk kelompok saham dengan nilai kurang dari Rp200 per lembar. Fraksi harga Rp2 untuk kelompok saham dengan nilai Rp200-Rp500 per lembar.
- b) Fraksi harga Rp5 untuk kelompok saham dengan nilai Rp500-Rp2.000 per lembar.
- c) Fraksi harga Rp10 untuk kelompok saham dengan nilai Rp2.000-Rp5.000 per lembar.
- d) Fraksi harga Rp25 untuk kelompok saham dengan nilai di atas Rp5.000 per lembar.

⁴⁰ Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BEI Kep-00061/BEI/07-2021 Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas

⁴¹ Syariahsaham, "Fraksi Harga Saham: Pengertian dan Fungsinya!" dikutip dari <https://syariahsaham.id/> diakses 14 Agustus 2023

⁴² Keputusan Direksi PT BEI Kep-00023/BEI/04-2016 tentang Perubahan/Penambahan Peraturan No. II-A tentang Perdagangan Efek (khususnya terkait dengan perubahan fraksi harga)

- 2) Pasar Negosiasi adalah pasar dimana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa (AB)
- 3) Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai) adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh AB dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa (T+0).⁴³

c. Jam Perdagangan

Tabel 3
Jam Perdagangan Bursa yang Berlaku

Segmen Pasar	Sesi	Waktu Perdagangan (Senin s.d. Kamis)	Waktu Perdagangan (Jumat)
Pasar Reguler	Pra-pembukaan	08.45.00 – 08.59.59	08.45.00 – 08.59.59
	Sesi I	09.00.00 – 12.00.00	09.00.00 – 11.30.00
	Sesi II	13.30.00 – 15.49.59	14.00.00 – 15.49.59
	Pra-penutupan	15.50.00 – 16.00.59	15.50.00 – 16.00.59
	<i>Random Closing</i>	15.58.00 – 16.00.00	15.58.00 – 16.00.00
	Pasca Penutupan	16.01.00 – 16.15.00	16.01.00 – 16.15.00
Pasar Tunai	Sesi I	09.00.00 – 12.00.00	09.00.00 – 11.30.00
Pasar Negosiasi	Sesi I	09.00.00 – 12.00.00	09.00.00 – 11.30.00
	Sesi II	13.30.00 – 16.30.00	14.00.00 – 16.30.00

Sumber : <https://www.idx.co.id/>

⁴³ Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BEI Kep-00061/BEI/07-2021 Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas

- 1) Pra-pembukaan adalah periode AB dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli berdasarkan akumulasi jumlah pada harga tertentu inilah yang membentuk harga pembukaan.
- 2) *Random Closing* merupakan waktu penutupan pada sesi *pre-closing* dengan menutup perdagangan secara random atau acak di 2 menit menuju penutupan perdagangan secara otomatis dengan menggunakan algoritma milik BEI agar terbentuk harga penutupan yang lebih wajar dan menghindari pergerakan saham yang tajam.⁴⁴

3. *Auto Rejection* dan Notasi Khusus

Auto Rejection adalah pembatasan minimum dan maksimum dari kenaikan dan penurunan harga saham dalam satu hari perdagangan di bursa. Batasan ini diterapkan untuk menjaga agar perdagangan saham berjalan dalam kondisi yang wajar dan bertujuan melindungi investor. *Auto Rejection* terbagi dua yakni *Auto Reject Atas* (ARA) sebagai batas atas dan *Auto Reject Bawah* (ARB) sebagai batas bawah. Jika saham naik atau turun secara signifikan hingga menyentuh ARA atau ARB maka sistem akan secara otomatis menolak *order* jual atau beli yang masuk⁴⁵

Ketentuan *Auto Rejection* berlaku mulai 4 September 2023:⁴⁶

- a. Saham harga Rp50-Rp200: batas ARA 35% dan ARB 35%

⁴⁴IDX Channel, "Istilah Baru Sistem Perdagangan di BEI, Simak Penjelasan Lengkapnya!" dikutip dari <https://www.idxchannel.com/> diakses tanggal 28 Juli 2023

⁴⁵ OJK, "Jalan Terang Kinerja Sektor Keuangan di 2023," *Edukasi Konsumen*, (Jakarta), Triwulan 1, Maret 2023, hlm.21

⁴⁶ BEI, "Normalisasi Kebijakan Relaksasi Pandemi BEI" , *publikasi Press Release* ,PR No: 027/BEI.SPR/03-2023 30 Maret 2023

- b. Saham harga >Rp200-Rp5.000: batas ARA 25% dan ARB 25%
- c. Saham harga >Rp5.000: batas ARA 20% dan ARB 20%

Misalnya, perdagangan bursa hari Senin saham X ditutup dengan harga Rp4.000. Maka pada hari Selasa batasan ARA dan ARB sebesar 25% dengan perhitungan ARA $Rp4.000 + (Rp4.000 \times 25\%)$ atau Rp5.000 dan ARB $Rp4.000 - (Rp4.000 \times 25\%)$ atau Rp3.000. Jika hari itu saham X melampaui atau turun melewati harga tersebut, maka terkena ARA atau ARB dan perdagangan dihentikan otomatis.

BEI mewajibkan seluruh anggota bursa (AB) untuk menampilkan notasi khusus (*I-Suite*) pada saham-saham bermasalah di aplikasi perdagangan saham berbasis online *trading*, juga kepada penyedia data terkait bursa. Notasi khusus berupa huruf-huruf sebagai simbol khusus yang memiliki pengertian berbeda dan berfungsi sebagai indikator penunjuk bagi investor untuk mengetahui apakah emiten tersebut sedang bermasalah atau tidak. Totalnya ada 17 notasi khusus saham di BEI.⁴⁷

Tabel 4
Notasi Khusus Saham

Notasi	Keterangan
A	Adanya Opini Tidak Wajar (<i>Adverse</i>) dari Akuntan Publik
B	Adanya permohonan Pernyataan Pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit
C	Kejadian perkara hukum terhadap Perusahaan Tercatat, Anak Perusahaan Tercatat dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat yang berdampak Material

⁴⁷ BEI, "Notasi Khusus" dikutip dari <https://www.idx.co.id/> diakses 30 Juli 2023

D	Adanya Opini "Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)" dari Akuntan Publik
E	Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
F	Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran ringan
G	Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran sedang
I	Perusahaan Tercatat yang tidak menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru
K	Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru
L	Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan
M	Adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
N	Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Utama atau Papan Pengembangan
Q	Pembatasan kegiatan usaha Perusahaan Tercatat dan/atau anak Perusahaan Tercatat oleh regulator
S	Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha
V	Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran berat
X	Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus
Y	Perusahaan Tercatat yang belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir

Sumber : <https://www.idx.co.id/>

4. Lembaga Terkait Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal konvensional secara keseluruhan termasuk lembaga di dalamnya, perbedaannya adanya karakteristik khusus dari produk dan

mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁸

Lembaga yang menjadi pembeda keduanya adalah adanya DSN-MUI.

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK memiliki wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap seluruh sektor jasa keuangan termasuk pasar modal.⁴⁹ Terdapat Direktorat Pasar Modal Syariah–OJK yang secara struktur organisasi dibawah Departemen Pengawasan Pasar Modal 1B (DPM2), yang melakukan pengkajian dan pengembangan peraturan penerapan prinsip syariah di pasar modal, penyuluhan, sosialisasi, kerja sama, dan pelayanan informasi terkait pasar modal syariah.⁵⁰

b. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Selaku regulator/otoritas penerbitan fatwa yang menjadi rujukan OJK dalam pengembangan pasar modal syariah. Juga bekerjasama meningkatkan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS) dalam aspek kesyariahan dan pasar modal.⁵¹

c. *Self-Regulatory Organization* (SRO)

SRO merupakan organisasi/lembaga yang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan kegiatan

⁴⁸Pasar Modal Syariah, “Pasar Modal Syariah” dikutip dari <https://www.pasarmodalsyariah.com/> diakses tanggal 2 Mei 2023

⁴⁹ UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK.

⁵⁰ Direktorat Pasar Modal Syariah–Otoritas Jasa Keuangan, *Bertumbuh Di Masa Pemulihan Ekonomi (Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2021)*, (Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah-OJK, 2022),hlm.12.

⁵¹ Direktorat Pasar Modal Syariah-Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024*, (Jakarta;OJK, 2020),hlm.89.

usahanya yang bersifat mengikat, dan wajib diikuti oleh anggotanya.⁵²

Berperan mendorong perusahaan-perusahaan untuk *go public*, melakukan kegiatan literasi dan inklusi pasar modal, juga pengembangan filantropi Islam dalam zakat dan wakaf saham/sukuk.⁵³

Terdapat tiga SRO di struktur pasar modal Indonesia yaitu:

- 1) Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagai salah satu regulator dan penyelenggara aktivitas perdagangan di pasar modal Indonesia.⁵⁴
- 2) Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LPK) penjaminan penyelesaian transaksi bursa dilakukan Anggota Kliring (AK) dengan cara memberikan kepastian secara hukum untuk dipenuhinya hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa.⁵⁵
- 3) Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyimpanan atas berbagai macam efek.

d. Perusahaan publik dan Emiten

Perusahaan publik adalah perseroan terbatas yang menawarkan sahamnya kepada publik dan telah dimiliki sekurang-kurangnya 300

⁵² OJK, “Self-Regulatory Organizations” dikutip dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> diakses tanggal 11 Mei 2023

⁵³ Direktorat Pasar Modal Syariah-Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024*,(Jakarta;OJK, 2020), hlm.92.

⁵⁴ BEI, “Layanan Data BEI” dikutip dari <https://www.idx.co.id/> diakses 11 Mei 2023

⁵⁵ Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan, *Pengenalan OJK dan Pasar Modal Syariah*,(Jakarta: OJK, t.t), hlm.18.

pemegang saham juga modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.⁵⁶ Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.⁵⁷ Tujuannya mencari modal dengan cara menerbitkan efek, emiten biasanya berupa perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, institusi atau kelompok organisasi.

Perbedaan emiten dengan perusahaan publik yaitu emiten merupakan pihak yang melakukan IPO sedangkan Perusahaan Publik merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang sudah melakukan IPO. Perusahaan publik menawarkan sahamnya, sedangkan emiten tidak hanya menawarkan saham saja namun dapat berupa obligasi, sukuk, setiap derivatif dari efek,dll. Setiap perusahaan publik merupakan emiten, namun tidak setiap emiten adalah perusahaan publik.⁵⁸

e. Perusahaan Efek

Perusahaan efek merupakan pelaku industri pasar modal (yang membawa investor) yang mendapat izin OJK untuk melaksanakan kegiatan usaha yaitu Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek (*Broker-Dealer*), Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*), dan Manajer Investasi (MI). Perusahaan efek dibagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan sekuritas dan manajer investasi. Sedangkan Manajer

⁵⁶ Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁵⁷ Fatwa DSN-MUI No. 135 Tahun 2020 tentang Saham

⁵⁸ BNI Sekuritas, “Yuk, Memahami Emiten Lebih Dalam” dikutip dari <https://www.bions.id/> diakses 10 Agustus 2023

Investasi Syariah (MIS) adalah manajer investasi yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan serta jenis usaha, cara pengelolaan, jasa yang diberikan, dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal.⁵⁹

Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan lain sesuai ketentuan pengawas pasar modal.⁶⁰ Perusahaan sekuritas memang salah satu jenis perusahaan efek. Seperti Indo Premier *Online Technology* (IPOT) sebagai aplikasi transaksi saham milik perusahaan sekuritas PT Indo Premier Sekuritas yang memiliki fitur IPOT Syariah.

Tabel 5
Profil PT Indo Premier Sekuritas

Kode Perusahaan Efek	PD
Nama	PT Indo Premier Sekuritas
Produk	Saham, Obligasi, Reksa Dana, ETF
Izin Usaha Perusahaan	PPE-PEE
Status Operasional	Aktif
Status Perusahaan	Lokal
AB/Non AB	Anggota Bursa (SPAB-205/JATS/BEJ-ANG/08-1999)
Website Perusahaan	https://www.indopremier.com/
Telepon Perusahaan	+6221 5088 7200

⁵⁹ Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan dkk, *Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah*, (Jakarta: OJK, 2022), hlm.66.

⁶⁰ OJK, “Berkenalan Dengan Perusahaan Sekuritas Dan Manajer Investasi” dikutip dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> diakses 30 Mei 2023

Alamat	Gedung Pacific Century Place 16th SCBD Lot 10 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan
Kode Pos	12190
NPWP	01.760.267.3-054.000
Nama Online Trading	Indo Premier Online Technology (IPOT)
Direksi	The Moleonoto (Direktur Utama) Fredy Robby Sumendap Soehianto Liza Maryo Iswahyudi Al Haq
Komisaris	Erry Firmansyah Nicolaus Teguh Budi Harjanto Ungkoro Darmosusilo

Sumber: OJK dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)

PT Indo Premier Sekuritas “IndoPremier” adalah perusahaan penyedia jasa keuangan terintegrasi di bidang pasar modal yang melayani klien individu maupun korporasi dengan izin Badan Pengawas Pasar Modal/ OJK nomor KEP-11/PM/PPE/1996. Didirikan tahun 25 April 1996 bernama PT Puridana Sekurindo, tahun 2002 pihak *founders* membeli perusahaan efek ini dan dinamakan PT Indo Premier Securities yang kemudian berubah menjadi PT Indo Premier Sekuritas pada tahun 2017.

Dengan pengalaman yang lama didunia usaha efek Indonesia PT Indo Premier Sekuritas menunjukkan kemampuan dan profesionalitas dalam melayani para investor didukung dengan kehandalan teknologi serta terintegrasi secara keseluruhan

perdagangan efek (reksa dana, obligasi, saham,dll).⁶¹ PT Indo Premier Sekuritas dinobatkan sebagai pialang saham terbaik di Indonesia pada 2023, atau “Indonesia’s Best Securities House 2023” oleh Asiamoney.⁶²

5. Tahap Investasi Saham Syariah Pada Perusahaan Sekuritas

Berikut tahapan dalam berinvestasi saham syariah:

- a. Investor muslim memilih perusahaan sekuritas atau Anggota Bursa penyedia layanan *Sharia Online Trading System (AB SOTS)*.⁶³
- b. Investor melakukan pembukaan rekening efek untuk akun syariah pada aplikasi perusahaan sekuritas, lalu memperoleh *Single Investor Identification (SID)* yang diterbitkan oleh KSEI dan mendapat rekening efek. Rekening efek/Rekening Dana Nasabah (RDN) atau Rekening Dana Investor (RDI) adalah rekening bank syariah khusus yang digunakan oleh investor/nasabah untuk memfasilitasi transaksi di pasar modal baik setiap pembelian maupun penjualan.⁶⁴ Juga mendapat Sub Rekening Efek (SRE), yaitu rekening efek yang digunakan untuk

⁶¹ Indopremier sekuritas “ Our Background” dikutip dari <https://www.indopremier.com/> diakses tanggal 16 September 2022.

⁶²Asiamoney, “Indonesia's best securities house 2023” dikutip <https://www.asiamoney.com/> diakses 2 Agustus 2023

⁶³ Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan, *Pengenalan OJK dan Pasar Modal Syariah*,(Jakarta: OJK, t.t), hlm.35.

⁶⁴ Sahampemula, “Kamus Saham : Istilah-Istilah Umum yang digunakan Trader di dunia Saham” dikutip dari <https://www.sahampemula.com/> diakses 22 Agustus 2023

menyimpan portofolio saham atas nama investor/nasabah yang dicatatkan pada KSEI.⁶⁵

- c. Dalam memilih saham yang akan dibeli investor mengacu pada saham syariah yang masuk Daftar Efek Syariah (DES) lalu menggunakan teknik analisa saham untuk memperoleh saham terbaik atau menggunakan indeks saham syariah yang tersedia. Selanjutnya investor melakukan pengisian dana atau *top-up* ke rekening efek yang didapat dari perusahaan sekuritas.
- d. Kemudian lakukan transaksi saham melalui sistem *online trading* atau aplikasi perusahaan sekuritas tersebut sesuai jam perdagangan bursa. Saham dilambangkan dengan kode empat huruf yang mewakili emiten.
- e. Setelah terjadi transaksi beli/jual saham bukti transaksi akan dikirim melalui *email* investor. Dana jual beli investor sudah tidak masuk ke perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut melainkan berpindah tangan dari investor yang satu ke investor yang lain.

C. *Sadd Az-Zarī'ah*

1. Pengertian *Sadd Az-Zarī'ah*

Kalimat *sadd az-zarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *az-zarī'ah*. Secara bahasa kata *sadd*, berasal dari kata bahasa Arab yaitu *sadda-yasuddu-saddun*, yang memiliki berbagai makna, di antaranya adalah menutup tempat yang terbuka. *Sadd* juga berarti penutupan, penghalangan dan penahanan. Bentuk jamaknya adalah *asuddah* dan

⁶⁵ Mohammad Yan Yusuf “Mengenal Apa itu SID, RDN, SRE dan Kartu AKSes dalam Saham” dikutip dari <https://www.idxchannel.com/> diakses 23 Agustus 2023.

sudûd. Adapun kata *az-zarī'ah*, merupakan derivasi dari kata kerja *dzara'a*, yang berarti menjulur dan bergerak ke arah depan. Dikatakan bahwa setiap ranting (dahan) berpangkal dari batang pohon yang utama.⁶⁶ Arti lainnya adalah media atau sarana untuk sampai kepada sesuatu, dan kata ini memiliki bentuk plural (jamak) yaitu *adz-dzara'i*. Ada juga pengertian lain dari kata *Adzdzari'ah* yaitu sebab (*cause*), seperti dikatakan bahwa si fulan menjadi penyebab kedatangan saya kepadamu.⁶⁷

Ibnu Qayyim dikenal sebagai seorang ulama' yang banyak membicarakan tentang konsep *sadd adz-dzari'ah* (*sadd az-zarī'ah*) secara mendalam dan itu menunjukkan tentang keluasan ilmu beliau mengenai pemikiran fiqh dan ushul fiqh. Di dalam buku-buku maupun makalah-makalah yang membahas tentang konsep ini, pendapat Ibnu Qayyim sering menjadi rujukan utama sebab beliau juga salah seorang ulama' yang menulis konsep ini dengan kelebihan dan keistimewaannya, sejak konsep ini muncul dan berkembang di tengah-tengah pemikiran fikih dan ushul alfiqh di zamannya. Ibnu Qayyim mendefinisikan *sadd az-zarī'ah* sebagai sesuatu perbuatan yang secara lahiriyah boleh dilakukan, namun ia tidak boleh dilakukan ketika mengarah kepada perbuatan yang haram.⁶⁸

⁶⁶ Ibnu Zakaria, Abul Husein Ahmad bin Faris, Mu'jam Maqâ'yîsil Lughah, materi dzara'a, jilid ke-2, hlm.35.

⁶⁷ Abu Fadhl Muhammad bin Mukram, *Lisân al-'Arab, materi dzara'a, bab al-'ain, fashl adz-dzal*, jilid ke-8, hlm. 96-97.

⁶⁸ Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lâm Al-Muwaqqi'in*, jilid ke-5, hlm.66.

Metode *sadd az-zarī'ah* sendiri merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Menurut al-Qarafi, *sadd az-zarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan atau mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut (mencegah). Meski bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka harus dicegah. Menurut asy-Syaukani, *sadd az-zarī'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).⁶⁹ Oleh karenanya “jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara” tersebut ditutup (*sadd*) atau dicegah atau dihindari.⁷⁰ *Sadd az-zarī'ah* merupakan penetapan larangan terhadap sesuatu yang akan menjadi sarana untuk perbuatan yang diharamkan atau yang membahayakan, merusak, atau merugikan. Misalnya, kebijakan penghentian perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia untuk menahan kejatuhan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).⁷¹

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa suatu perkara, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang pada asalnya boleh dilakukan

⁶⁹ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hal. 295.

⁷⁰ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 130.

⁷¹ Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan dkk, *Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah*, (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 104.

menurut syari'at Islam, namun jika pada akhirnya menimbulkan kemudharatan, maka perkara tersebut sebaiknya ditinggalkan.

2. Dasar Hukum *Sadd Az-Zarī'ah*

a. Al-Quran Surat Al-anam ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ

عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. al-An'am: 108).*⁷²

Penerapan *sadd az-zarī'ah* dapat ditemukan dalam fatwa DSN-MUI, salah satunya terkait haramnya bunga bank. Pada konteks tersebut penerapan metode *sadd az-zarī'ah* dalam keharaman bunga bank ini dilakukan dengan pertimbangan agar umat muslim tidak masuk kedalam perkara-perkara yang dapat mendatangkan mafsadah dengan jelas dan kedalam perilaku muamalahnya⁷³

b. Sunnah

⁷² Tafsirweb, "Surat Al-An'am Ayat 108" dari <https://tafsirweb.com/> diakses 15 September 2022

⁷³ Imron Rosyadi Basri, *Ushul Fiqh "Hukum Ekonomi Syariah"*, (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2020), hlm.59.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ)) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ: ((يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ))

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Termasuk dosa besar yang dilakukan seorang lelaki yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian bertanya, Bagaimana seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, Seorang lelaki yang mencaci maki ayah, kemudian orang yang dicaci membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut. (H.R.Bukhari Muslim)

c. Kaidah Fiqih

Dalam kaidah fiqih yang dijadikan dasar hukum dari penggunaan

Saddu al-Dzari'ah adalah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak keburukan (*Mafsadah*) lebih diutamakan dari meraih sebuah kebaikan (*masalahah*).⁷⁴

3. Cara Menentukan *Sadd Az-Zari'ah*

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah *Sadd dzari'ah* dilihat dari segi jenis mafsadat yang ditimbulkannya, terbagi kepada : (1) perbuatan itu membawa kepada suatu mafsadat, seperti meminum minuman keras dapat mengakibatkan mabuk dan mabuk merupakan itu suatu mafsadat.(2) perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan bahkan

⁷⁴ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," AKSES: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019, hlm.21.

dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak.

Dari ini dibagi menjadi empat, pertama: *sadd az-zarī'ah* sebagai sarana (media) yang menyebabkan kepada kerusakan menimbulkan kejahatan dan dosa harus dicegah. Seperti minuman keras yang menyebabkan si peminumnya menjadi mabuk (hilang ingatan), dll. Kedua: *sadd az-zarī'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan tetapi diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Seperti, atau seseorang yang melakukan akad jual beli tetapi memiliki tujuan untuk meraih keuntungan melalui riba.

Ketiga: *sadd az-zarī'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan tidak diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan tidak baik, akan tetapi bila perbuatan itu dilakukan maka ia lebih banyak menimbulkan kemudharatan, bahkan kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Seperti melakukan shalat pada waktu-waktu yang terlarang, mencaci maki Tuhan orang-orang musyrik sementara mereka masih berada di tempat itu, dan seorang isteri yang ditinggal mati suaminya berhias dan berdandan (berolek) dalam masa penantian ('iddah). Keempat: *sadd az-zarī'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan terkadang mengarah kepada kerusakan (dosa), namun kemaslahatannya jauh lebih besar daripada kerusakan yang akan ditimbulkannya.⁷⁵ Dari pembagian yang pertama terlihat bahwa Ibnu Qayyim menjadikan sarana

⁷⁵ Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lâm Al-Muwaqqi'in*, jilid ke-3, hlm. 180

yang dapat mengarah kepada kerusakan (perbuatan dosa) maka wajar apabila ia harus dicegah dan ditinggalkan.

Pendekatan *sadd az-zarī'ah* dalam studi Islam dapat dilihat dua hal yaitu motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan dan akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku.⁷⁶

- a. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka harus dicegah sebab pernikahan bukanlah suatu sarana yang bersifat permainan, tetapi memiliki dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka membina rumah tangga serta menjadi bagian dari ibadah sesuai syara'.
- b. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah. Misalnya, masalah pemberian hadiah (gratifikasi) yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan beberapa peristiwa yang sebelumnya terjadi, seorang

⁷⁶ Ramadani Siregar, "Pendekatan Saddu Al-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Jurnal Lentera*, Vol. 22 No. 1 (Maret, 2023), hlm.52.

pejabat yang mendapat hadiah kemungkinan besar akan mempengaruhi keputusan atau kebijakannya terhadap si pemberi hadiah. Karena itulah, setiap pemberian hadiah (gratifikasi) dalam batasan jumlah tertentu harus dikembalikan ke kas negara oleh pihak KPK⁷⁷

Permasalahan kontemporer seperti permasalahan investasi, ketentuan *nash* nya tidak diatur secara terperinci di dalam Al-Qur'an maupun Hadist, maka dapat diselesaikan dengan metode Ijtihad maupun metode *sadd adz-dzariah*.⁷⁸ Meskipun tidak disinggung oleh *nash* tetapi mengarah kepada hukum yang berlaku. Penggunaan *sadd adz-dzariah* sangat efektif untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Sebab metode ini tidak hanya berfokus pada legal formal suatu tindakan, tetapi juga pada akibat suatu tindakan.⁷⁹

⁷⁷ Sofyan Fahmi, "Investasi Saham Syariah Melalui Sistem *Screening* Tinjauan Az-Zariah", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019

⁷⁸ Andi Nurul Islamiah, "Aplikasi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Perkembangan Ekonomi Islam," *Justisia Ekonomika Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6, No 1 tahun 2022, hlm.398

⁷⁹ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, Juni 2018, hlm.83.

BAB III

GAMBARAN UMUM PROSES SAHAM SYARIAH YANG DIKELUARKAN DARI DAFTAR EFEK SYARIAH (DES) DAN PENGELOLAANNYA PADA APLIKASI IPOT

A. Gambaran Umum Proses Saham Syariah yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES)

Saham yang sudah *listing* di bursa akan ditinjau secara periodik berdasarkan laporan keuangan emiten termasuk saham syariah dalam DES untuk sumber data perilsan DES. Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-52/D.04/2023 tentang Daftar Efek Syariah menyebutkan sumber data penyusunan DES juga menggunakan data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari emiten atau perusahaan publik.

Ketika melihat laporan keuangan emiten dalam website Bursa Efek Indonesia (BEI), penulis menemukan laporan keuangan triwulan pertama PT Metrodata Electronics Tbk. (MTDL) pada 2022 menyertakan surat penjelasan kenaikan liabilitas. Surat itu berisi alasan dan total kenaikan liabilitas sebesar 20,7% per 31 Maret 2022, inilah data pendukung tertulis yang dimaksud.¹

Tahap proses saham syariah yang dikeluarkan dari DES yaitu;

1. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah (DES)

OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)

Nomor 8 Tahun 2023 tentang penyampaian informasi oleh emiten atau

¹ Observasi laporan keuangan triwulan pertama 2022 PT Metrodata Electronics Tbk. (MTDL), di idx.co.id, 24 Oktober 2023

perusahaan publik dalam rangka penyusunan DES, yang berlaku mulai 2 Maret 2023. Surat edaran ini sebagai peraturan guna mendapat informasi yang lebih terperinci sebelum *screening* saham dilakukan dan hanya dapat dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) setelah mendapatkan hak akses berupa *user id* dan *password* dari OJK, jadi emiten atau perusahaan publik harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak akses tersebut. Sehingga penulis tidak bisa mengetahui isi formulir informasi laporan keuangan tersebut karena keterbatasan akses SPE. Penulis juga mencari peraturan SOJK ini untuk tahun-tahun sebelumnya namun tidak menemukan.

Informasi penyusunan DES ini mengacu pada panduan pengisian formulir informasi laporan keuangan dalam rangka penyusunan DES diunduh melalui SPE berdasarkan laporan keuangan berkala yang telah disampaikan kepada OJK.² Investor dapat mengecek laporan keuangan berkala emiten melalui website resmi BEI yaitu <https://www.idx.co.id/> pilih menu perusahaan tercatat lalu pilih laporan keuangan dan tahunan.

Tabel 6
Penyampaian Informasi Dalam Rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah

No	Informasi Dalam Rangka Penyusunan DES	Batas Akhir Penyampaian
1	Mengacu pada panduan pengisian formulir informasi laporan keuangan dalam rangka penyusunan DES yang diunduh melalui SPE	30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian Laporan Keuangan Berkala

² Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyampaian Informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah

	a	Untuk rilis DES Periode Pertama	Laporan Keuangan Berkala yang dirilis setelah tanggal 20 April, penyampaian informasi dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Mei
	b	Untuk rilis DES Periode Kedua	Laporan Keuangan Berkala yang dirilis setelah tanggal 21 Oktober, penyampaian informasi dilakukan paling lambat pada tanggal 20 November
2		Disusun berdasarkan pada laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada OJK. Laporan keuangan berkala terdiri dari laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan.	Setelah melaporkan seluruh laporan keuangan periode triwulan / Kuartal/ <i>Quarter</i> (Q)
	a	Laporan Keuangan Periode Triwulan 1/ Kuartal/ <i>Quarter</i> (Q1) (Januari-Maret)	Bulan April
	b	Laporan Keuangan Periode Triwulan 2/ Kuartal/ <i>Quarter</i> (Q2) (April-Juni) atau sama dengan Laporan keuangan tengah tahunan (Berakhir 30 Juni) ³	<ul style="list-style-type: none"> • Akhir Juli (jika tanpa laporan akuntan publik dalam rangka audit) • Akhir Agustus (jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka review) • Akhir September (jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit)
	c	Laporan Keuangan Periode Triwulan 3/ Kuartal/ <i>Quarter</i> (Q3) (Juli-September)	Bulan Oktober
	d	Laporan Keuangan Periode Triwulan 4/ Kuartal/ <i>Quarter</i> (Q4) (Oktober-Desember) atau disebut juga Laporan Keuangan Tahunan (Berakhir 31 Desember)	<ul style="list-style-type: none"> • Akhir Januari untuk laporan keuangan periode triwulan 4 • Akhir Maret untuk <i>annual report</i>/laporan tahunan (laporan keuangan perusahaan periode setahun)

Sumber : Olah Data SEOJK No 8 Tahun 2023, POJK No 14 Tahun 2022

Berdasar tabel dapat diketahui bahwa para emiten wajib melaporkan laporan keuangan sebanyak empat periode triwulan. DES

³ Mang Amsi, *Founder* Sayariah Saham, *Wawancara Pribadi Via Wa*, 13 November 2023, 12.26

Periode 1 menggunakan laporan keuangan akhir tahun sebelumnya (berakhir 31 Desember), DES Periode 2 berdasarkan laporan tengah tahun (berakhir 30 Juni). Lalu menyelesaikan formulir informasi laporan keuangan dalam rangka penyusunan DES dengan batas akhir penyampaian dilakukan paling lambat tanggal 20 Mei dan 20 November.

2. Tidak Lulus Tiga Poin Seleksi/*Screening* Kriteria DES

Setelah terpenuhinya penyampaian informasi dalam rangka penyusunan DES, selanjutnya dilakukan seleksi/*screening* saham. Saham yang tidak lulus tiga kriteria POJK 35 Tahun 2017 yaitu kemungkinan melakukan (1) kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, (2) melakukan transaksi kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, atau (3) tidak memenuhi rasio keuangan yang ditentukan (*financial screening*).

Pada poin kedua diatas, untuk “melakukan transaksi kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah” secara realitas, hukum positif Indonesia sudah mengaturnya. Seperti, tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP, wanprestasi pasal 1243 KUHP, UU No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dll. Emiten yang terkena kasus hukum selagi tidak berpengaruh besar pada perusahaan maka BEI tidak melakukan tindakan signifikan atas saham yang diterbitkan. Namun kejadian seperti ini bisa menimbulkan sentimen negatif dikalangan investor yang berdampak pada turunnya harga saham.

Bila perkara hukum ini berisiko pada perusahaan atau berdampak material, maka BEI bisa mencantumkan notasi khusus pada saham emiten tersebut.

Seperti pada pemberitaan jpnn.com dan tvonenews.com pada 18 September 2023 menyebutkan jajaran PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) digugat perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diduga memalsukan laporan keuangan sebesar Rp 1,7 triliun dari nilai proyek 2,2 triliun pada 2017-2018. Dalam akun instagram @ngertisaham yang mengangkat berita ini mendapati banyak komentar investor yang hampir saja panik dan akan melakukan *sell* (jual) untungnya emiten yang bersangkutan segera mengkonfirmasi dan meluruskan berita tersebut.⁴

Untuk “melakukan transaksi kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal” mengenai sistem perdagangan bursa. BEI sendiri memantau pergerakan harga saham agar wajar. Sejak DES periode pertama 2023 diberlakukan 1 Juni 2023 hingga 11 September 2023 ada 11 saham syariah yang terkena suspensi akibat terjadinya peningkatan atau penurunan harga kumulatif yang signifikan atau UMA (*Unusual Market Activity*). Suspensi ini bersifat sementara dan dilakukan hanya beberapa hari saja sebagai bentuk perlindungan bagi investor yaitu saham PT Sumber Mas Konstruksi Tbk. (SMKM), PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS), PT Idea Indonesia Akademi Tbk. (IDEA), PT Dewi Shri Farmino Tbk (DEWI), PT Ulima Nitra Tbk. (UNIQ), PT Grand

⁴ Observasi komentar pengikut @ngertisaham atas berita jajaran PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) digugat perdata, di akun instagram @ngertisaham, 19 September 2023

House Mulia Tbk (HOMI), PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS), PT Aesler Grup Internasional Tbk (RONY), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), PT Telefast Indonesia Tbk. (TFAS), PT. MNC Sky Vision Tbk. (MSKY)⁵

Sedangkan untuk “melakukan transaksi kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal” secara mekanisme transaksi online investor berdasar fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011, sudah dapat sepenuhnya disaring melalui *Shariah Online Trading System* (SOTS). Layanan ini otomatis aktif saat menggunakan akun syariah perusahaan sekuritas. Dari uraian di atas “transaksi kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal” dapat dinilai sudah dapat ditangani.

Tiga poin utama *screening* saham dari studi kasus penelaahan saham berdasarkan kriteria saham syariah pada “Modul Pasar Modal Syariah untuk Perguruan Tinggi” yang disusun Direktorat Pasar Modal Syariah-OJK, dari website idxislamic.idx.co.id yang menggabungkan kegiatan usaha dengan transaksi kegiatan usaha, serta dari instagram @syariahsaham yang menilai berdasar kegiatan usaha dan kondisi keuangan emiten. Sehingga poin kedua dikesampingkan dan poin ketiga rasio keuangan masing-masing menjadi poin tersendiri.

Pada poin pertama, tentang kegiatan usaha sebenarnya dapat diketahui sejak berdirinya emiten dalam posisi sebagai perusahaan, karena pendirian

⁵ Observasi suspensi saham syariah, di website BEI idx.co.id , 11 September 2023


perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya memerlukan izin terintegrasi melalui kementerian terkait. Karena sebelumnya sudah menjadi saham syariah yang masuk DES dan jika kegiatan usahanya tidak berubah menjadi haram, maka poin pertama harusnya lulus. Jika bisnis inti perusahaan itu haram, maka mutlak tidak sesuai prinsip syariah. Emiten tersebut tidak lolos poin pertama dan tidak akan masuk DES, seperti PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk.(BEER), sebagai produsen minuman beralkohol di Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang melayani jasa keuangan konvensional.

Selama penelitian ini penulis mendapati OJK selain tidak menyebutkan pasti kapan proses seleksi/*screening* saham syariah dilakukan, juga tidak pernah menunjukkan hasil dari proses *screening* tersebut. Seperti berapa persen rasio keuangan yang didapat masing-masing emiten. Hal ini masuk dalam poin kedua dan ketiga yaitu total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. OJK hanya menyebutkan penetapan DES dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan November.

Jadi tidak diketahui yang menyebabkan saham syariah dikeluarkan dari DES itu apakah sebab rasio utangnya atau sebab rasio pendapatan non halalanya. Dalam wawancara dengan Mang Amsi selaku *founder* syariah saham.id, beliau mengusulkan menggunakan aplikasi HISSA.

Aplikasi yang dikembangkan tim syariahsaham.id untuk memudahkan investor muslim mengetahui hasil rasio *screening* saham syariah⁶ Aplikasi ini dapat di download melalui *play store/app store* atau dapat diakses dari website syariahsaham.id yaitu <https://syariahsaham.id/cek-saham-syariah/>

Gambar 1
Aplikasi HISSA Melalui Website Syariahsaham.id



Sumber : Dokumen Penulis

Tampilan HISSA saat memasukkan kode saham syariah PT. Metrodata Electronics Tbk. (MTDL) perusahaan yang melayani produk dan konsultasi di bidang Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK). Dalam *sharia compliant*/ sesuai syariah kegiatan usaha emiten dinyatakan pass/lulus, utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset 8,49% dan pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain 0,17%. Disamping kanan ada keterangan harga saham, kategori sektornya, tanggal IPO, *Market Caps* atau kapitalisasi pasar/nilai seluruh

⁶ Mang Amsi, *Founder Sayariah Saham, Wawancara Pribadi Via Wa*, 7 Juni 2023 16.05

saham, jumlah saham beredar, dan masuk indeks apa saja. Sehingga memudahkan investor mengetahui keadaan rasio keuangan emiten.⁷

Ketentuan rasio ini juga menjadi pertanyaan penulis dalam webinar yang dinarasumberi oleh Mang Amsi, mengapa tidak 0% dan dijawab, komunitas syariah saham pernah berkunjung ke OJK dan diperlihatkan bagaimana bila rasio keuangan dikurangi hasilnya DES akan sedikit. Pasar modal syariah negara lain belum ada yang benar-benar menggunakan rasio 0%. Jika jumlah saham syariah sedikit maka berimbang pada minat investor yang akan menyudutkan pasar modal syariah itu sendiri sehingga tidak berkembang. Jika jumlah saham syariah banyak misal ada seribu, maka potensi untuk menurunkan rasio keuangan secara perlahan-lahan menjadi sangat mungkin dilakukan menuju 0%.⁸ Terlebih diakui bahwa penerunan rasio ini merupakan harapan kedepannya industri pasar modal syariah.⁹

Pada tanggal 31 Agustus 2007 Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sekarang OJK, menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria

⁷ Observasi untuk mengetahui rasio keuangan MTDL, di aplikasi HISSA, 2 November 2023

⁸ Mang Amsi dan Syifa, "Trading Itu Judi?", bersama Syariah Saham dan Syariah Service Kisi Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI)", *Webinar Via Zoom Meeting: KISI*, 9 September 2023 pukul 13.00

⁹ Dyah Mustika (kepala bagian hubungan kelembagaan dan informasi pasar modal syariah-OJK), "Q&A Seputar Daftar Efek Syariah", *Youtube Pasar Modal Syariah*, diakses 20 Maret 2023

dan Penerbitan Daftar Efek Syariah diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali pada tanggal 12 September 2007.

Tabel 7
Perkembangan Ketentuan Rasio Keuangan Sepanjang Diterbitkannya DES

Keputusan Bapepam LK Nomor: KEP-314/BL/2007 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dalam Peraturan Nomor II.K.1 Diterbitkan 31 Agustus 2007 (Sudah tidak berlaku)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45%:55%); dan 2. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%
Keputusan Bapepam LK Nomor: KEP180/BL/2009 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, dalam Peraturan Nomor II.K.1 Diterbitkan 30 Juni 2009 (Sudah tidak berlaku)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (delapan puluh dua per seratus); 2. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus)
Keputusan Bapepam LK Nomor: KEP-208/BL/2012 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, beserta Peraturan Nomor II.K.1 Diterbitkan 24 April 2012 (Sudah tidak berlaku)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau 2. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus)
POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (Berlaku 10 Juli 2017 hingga sekarang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen); dan 2. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen)

Sumber: Olah Data Beberapa Peraturan Rasio Keuangan

Dari tabel tersebut diketahui bahwa rasio keuangan sepanjang diterbitkannya DES mengalami penurunan rasio untuk total utang yang

berbasis bunga dibandingkan dari mulanya 82% menjadi tidak lebih dari 45%. Diberlakukan ketentuan 82% selama empat tahun dari 2007 hingga 2011, dan diberlakukan 45% selama dua belas tahun hingga tahun 2023 ini. Sedangkan untuk rasio pendapatan bunga dan pendapatan non halal masih tetap di 10%.

Terdapat sepuluh saham syariah yang tidak memiliki utang bank berdasarkan *screening* aplikasi HISSA DES periode pertama; PT. Polychem Indonesia Tbk (ADMG), PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), PT Estee Gold Feet Tbk (EURO), PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP), PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL), PT MD Pictures Tbk (FILM), PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS), PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY), PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO).¹⁰ Inilah saham syariah yang dapat memenuhi ketentuan total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset jika menjadi 0%, dan belum termasuk *screening* poin ketiga. Maka akan sedikit sekali jumlah saham syariah yang diperdagangkan di bursa.

3. Tidak Masuk Pada DES Periode Terbaru

Perilisan DES sebagai batas pembuktian emiten mana yang bisa tetap mempertahankan *title*-nya sebagai saham syariah. Jika saham syariah yang menghuni DES periode ini namun tidak tercatat dalam publikasi DES terbaru, maka saham syariah tersebut telah dikeluarkan dari DES. Saham yang tidak

¹⁰ Syariahsaham, "Saham Syariah Yang Tidak Memiliki Utang Bank" dikutip dari Instagram @syariahsaham diunggah 27 Agustus 2023, diakses 27 Agustus 2023

ada dalam DES menunjukkan tidak memenuhi seluruh poin seleksi kriteria saham syariah, khususnya mengenai rasio keuangan emiten.

Proses penetapan dan publikasi DES merupakan tahap akhir penentuan saham syariah yang tercatat dalam DES sebelumnya akan dikeluarkan atau tidak. Saat berlakunya DES terbaru, saham itu sudah tidak menyandang sebagai saham syariah melainkan saham umum/konvensional. Haknya sebagai saham syariah yang dapat ditransaksikan oleh investor muslim dalam sistem SOTS perusahaan sekuritas tidak lagi berlaku. Termasuk ketentuan penghuni indeks saham syariah akan dicabut.

Tabel 8
Tanggal Penting Terkait Diterbitkannya DES


DES Periode Pertama			
Tahun	Dipublikasi	Ditetapkan	Diberlakukan
2023	25 Mei 2023	24 Mei 2023	1 Juni 2023
2022	24 Juni 2022	23 Juni 2022	1 Juli 2022
2021	24 Juli 2021	23 Juli 2021	1 Agustus 2021
2020	24 Juli 2020	23 Juli 2020	1 Agustus 2020
2019	26 Mei 2019	23 Mei 2019	1 Juni 2019
2018	25 Mei 2018	24 Mei 2018	1 Juni 2018
DES Periode Kedua			
Tahun	Dipublikasi	Ditetapkan	Diberlakukan
2023	27 November 2023	24 November 2023	1 Desember 2022
2022	23 November 2022	23 November 2022	1 Desember 2022
2021	26 November 2021	23 November 2021	1 Desember 2021
2020	24 November 2020	23 November 2020	1 Desember 2020
2019	26 November 2019	22 November 2019	1 Desember 2019
2018	26 November 2018	23 November 2018	1 Desember 2018

Sumber : Olah Data DES Perode kedua 2018-Periode kedua 2023

Tabel diatas menunjukkan tanggal dipublikasikan, ditetapkan, dan diberlakukannya DES. DES periode pertama tahun 2020 dan 2021 semua tanggal mundur satu bulan, dalam keterangannya OJK melakukan ini sebab

upaya terhadap dampak dari covid-19 saat itu.¹¹ Hari antara ditetapkan hingga diberlakukan paling pendek yaitu 24 Mei ke 1 Juni dan 24 November ke 1 Desember.¹²

Gambar 2
DES yang Berlaku Per Desember 2023 Dalam Website OJK



Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-92/D.04/2023 tentang Daftar Efek Syariah

27 NOV 2023

Hits : 1126

SK DES PERIODE II - 2023.PDF
LAMPIRAN I SK DES PERIODE II - 2023.PDF
LAMPIRAN II SK DES PERIODE II - 2023.XLSX

Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-92/D.04/2023 tentang Daftar Efek Syariah.

DAFTAR EFEK SYARIAH

I. Saham

A. Energi

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
1	ADMR	PT. Adaro Minerals Indonesia Tbk.
2	ADRO	PT. Adaro Energy Indonesia Tbk.
3	AIMS	PT. Akbar Indomakmur Stimec Tbk.
4	AKRA	PT. AKR Corporindo Tbk.
5	ARII	PT. Atlas Resources Tbk.
6	BBRM	PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.
7	BESS	PT. Batulicin Nusantara Maritim Tbk.
8	BOSS	PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
9	BSML	PT. Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk.
10	BSSR	PT. Baramulti Suksessarana Tbk.
11	BUMI	PT. Bumi Resources Tbk.
12	BYAN	PT. Bayan Resources Tbk.
13	CANI	PT. Capitol Nusantara Indonesia Tbk.
14	CBRE	PT. Cakra Buana Resources Energi Tbk.
15	COAL	PT. Black Diamond Resources Tbk.
16	CUAN	PT. Petirindo Jaya Kreasi Tbk.
17	DEWA	PT. Darma Herwa Tbk.
18	DSSA	PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.
19	DWGL	PT. Dwi Guna Laksana Tbk.
20	ELSA	PT. Elnusa Tbk.
21	ENRG	PT. Energi Mega Persada Tbk.

Sumber : Dokumen Penulis dari Website OJK


Dari tabel ini tercatat ada 629 efek syariah untuk DES periode kedua 2023. Saham-saham syariah tersebut ditetapkan oleh OJK dan

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

¹² Observasi terhadap tanggal penting terkait DES dari DES periode kedua 2018-Periode kedua 2023 pada 22 September dan 28 November 2023

diurutkan sesuai urutan dalam klasifikasi sektor BEI. Terdiri dari 620 efek syariah berupa saham, 4 efek syariah selain saham yang diterbitkan melalui penawaran umum, dan 5 efek syariah selain saham yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum.¹³

Gambar 3
Perkembangan Daftar Efek Syariah (DES)



Sumber : <https://www.pasarmodalsyariah.com/>

Gambar ini memperlihatkan perkembangan jumlah dari efek/saham dalam DES dari tahun 2018 hingga 2023. Dari DES periode 1 2018 berjumlah 381 efek syariah meningkat jumlahnya hingga pada DES periode 2 tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 436 efek dari 457 efek di periode sebelumnya lalu mengalami peningkatan lagi hingga 629 efek pada DES periode 2 tahun 2023.

DES periode 1 tahun 2023 dirilis pertama kali berjumlah 574 efek dengan 73 efek syariah yang masuk. Sebanyak 6 efek syariah selain saham

¹³ Observasi DES Periode Kedua 2023, 28 November 2023

dan 39 efek syariah berupa saham yang dikeluarkan, artinya pada DES periode kedua 2022 telah tercatat namun tidak ada dalam DES periode pertama 2023.¹⁴ Dari laman resmi instagram idxislamic menyebutkan, data per 9 Agustus 2023 sebesar 66% saham yang tercatat di BEI atau sebanyak 587 saham adalah saham syariah.¹⁵ DES periode kedua 2023 dirilis pertama kali berjumlah 629 efek, terdiri dari 620 saham syariah dan 9 efek syariah selain saham dengan 65 efek syariah yang masuk. Ada 1 efek syariah selain saham dan 16 saham syariah yang dikeluarkan, artinya pada DES periode pertama 2023 telah tercatat, namun tidak ada dalam DES periode kedua 2023. 16 saham tersebut antara lain:¹⁶

- 1) PT. Rukun Raharja Tbk. (RAJA)
- 2) PT. Super Energy Tbk. (SURE)
- 3) PT. Barito Pacific Tbk. (BRPT)
- 4) PT. Optima Prima Metal Sinergi Tbk. (OPMS)
- 5) PT. ABM Investama Tbk. (ABMM)
- 6) PT. Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT)
- 7) PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk. (COCO)
- 8) PT. Cahaya Bintang Medan Tbk. (CBMF)
- 9) PT. Indofarma Tbk. (INAF)

¹⁴ Observasi DES periode kedua 2022 dengan DES periode pertama 2023, 29 November 2023

¹⁵ Idx Islamic, “66% Saham yang Tercatat Di BEI Adalah Saham Syariah” dikutip dari Instagram Idx Islamic diunggah 9 Agustus 2023, diakses 10 Oktober 2023

¹⁶ Observasi DES periode pertama 2023 dengan DES periode kedua 2023, 30 November 2023

- 10) PT. Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP)
- 11) PT. Pudjiadi Prestige Tbk. (PUDP)
- 12) PT. Puri Global Sukses Tbk. (PURI)
- 13) PT. Anabatic Technologies Tbk. (ATIC)
- 14) PT. Indosterling Technomedia Tbk. (TECH)
- 15) PT. Himalaya Energi Perkasa Tbk. (HADE)
- 16) PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA)

B. Gambaran Umum Pengelolaan Saham Syariah yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES) Pada Aplikasi IPOT

Data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan PT Indo Premier Sekuritas menempati posisi kedua sebagai sekuritas dengan investor terbanyak yaitu 1.062.071 investor. Juga menempati posisi ketiga perusahaan sekuritas dengan frekuensi transaksi terbanyak per September 2023.¹⁷

1. Layanan PT Indo Premier Sekuritas/ aplikasi IPOT¹⁸
 - a. IPOT Stock, layanan berinvestasi di pasar saham dengan dukungan fitur, *tools* analisa yang komprehensif, dan *Artificial Intelligent* (AI) yang membantu otomatisasi dalam memantau dan transaksi.
 - b. IPOT Fund, layanan supermarket reksadana online pertama di Indonesia dengan lebih dari 270 pilihan produk reksa dana yang dikelola 43 Manajer Investasi terkemuka, dipercaya dengan dana

¹⁷ KSEI. “Statistik Pasar Modal Indonesia September 2023,” *Publikasi ksei.co.id*, (Jakarta), September, 2023, hlm 15.

¹⁸ Indopremier, “Home”, dikutip dari <https://indopremier.com/> diakses 12 Agustus 2023

teradministrasi lebih dari Rp4,5 Triliun sebagai yang terbesar di antara penjual reksa dana online.

- c. IPOT ETF, layanan sekuritas pertama di Indonesia yang menghadirkan *Exchange Traded Fund* (ETF), reksa dana yang dapat ditransaksikan *real-time* di Bursa sejak tahun 2007 dengan lebih dari 25 produk ETF yang dikelola oleh manajer investasi swasta, asing, hingga BUMN.
 - d. IPOT News, layanan portal berita dan riset yang didesain khusus untuk sektor keuangan & investasi sejak 2011, sebagai fasilitas pendukung pengambilan keputusan keuangan. Mengelola lebih dari 1.7 juta berita dan riset mengenai emiten, pasar modal, keuangan dan investasi.
 - e. IPOT Journey, memfasilitasi pengguna untuk belajar cara berinvestasi yang benar dari awam sampai paham, dengan lebih dari 1,500 konten berupa artikel, *infograph*, video, presentasi, *podcast* bagi level pemula hingga *advanced*. Dapat diakses setiap hari dan gratis.
 - f. IPOT Syariah, layanan yang dikembangkan sebagai platform online *trading* syariah pertama di dunia. Sekaligus perusahaan sekuritas pertama di Indonesia yang mendapat sertifikasi SOTS oleh DSN-MUI pada 2011 dengan akun syariahnya.
2. Pendaftaran Akun Syariah pada Aplikasi IPOT¹⁹
- a. *Download* dan *install* aplikasi IPOT melalui *google play store* atau *app store* atau *searching* instal ipot for untuk laptop.


¹⁹ Observasi Pembukaan Akun Syariah di IPOT, 19 Agustus 2023

- b. Pilih Registrasi masukkan email dan no hp yang aktif lalu konfirmasi email yang sudah didaftarkan
 - c. Masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS dan isi data rekening bank atas nama pribadi serta isi data pribadi
 - d. Foto e-KTP, foto Selfie sambil memegang e-KTP
 - e. Buat tanda tangan virtual sesuai e-KTP
 - f. Rekam video sambil baca kalimat yang ada di layar
 - g. Isi data pekerjaan dan NPWP bila memiliki
 - h. Buat *user name*, *Password*, dan pin
 - i. Klik 'ya' untuk menyetujui ketentuan dan klik 'buka rekening efek'
 - j. Tunggu hingga IPOT memberikan SID, RDN, SRE melalui email. Jika sudah maka akun *reguler/basic* sudah jadi.
 - k. Kirim email ke support@indopremier.com untuk meminta *upgrade* akun syariah atau langsung mengunjungi kantor cabang IPOT terdekat.²⁰
3. Transaksi Saham Syariah pada aplikasi IPOT

Transaksi saham dilakukan pada jam perdagangan bursa berlangsung, adakalanya ketika hari raya atau hari libur nasional perdagangan bursa juga diliburkan dengan pemberitahuan sebelumnya.

²⁰ Ika, admin WA IPOT Solo, *Wawancara Pribadi*, Pada 29 November 2023 14.31

Gambar 4
Tampilan Aplikasi IPOT Setelah Login




Sumber: Dokumen Penulis²¹

- Buka aplikasi IPOT, masukkan username, password, dan pin
- Pilih icon “home” pada pojok kiri atas lalu klik “PRO Saham Pro”
- Klik gambar pensil masukkan kode saham yang akan dibeli. Misalnya akan membeli saham PT Bukit Asam Tbk masukkan kode PTBA. Untuk mengetahui saham syariah yang lain pilih menu “Sectoral”, geser ke bawah hingga menemukan ISSI, atau indeks saham syariah yang lain. Klik “chart” untuk melihat pergerakan harga seluruh saham tersebut, atau klik “list” untuk daftar konstituennya. Cek apakah saham tersebut mendapat notasi khusus sebagai pertimbangan. Lalu pilih “EZ buy” atau “Simple buy” atau “Fast Buy”.

²¹ Observasi Tahap Transaksi Saham Syariah, di aplikasi IPOT, 24 Agustus 2023

Gambar 5
Notasi Khusus Pada Aplikasi IPOT



Sumber: Dokumen Penulis²²


Gambar sebelah kiri notasi khusus saham dalam aplikasi IPOT, dan daftar saham yang mendapat notasi khusus tersebut. Gambar sebelah kanan PT. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. (AIMS) salah satu saham syariah DES periode pertama 2023 mendapat notasi SX. 'S' berarti emiten memperoleh pendapatan 0, 'X' berarti *watchlist* atau perusahaan tercatat dicatatkan di papan pemantauan khusus. Harga saham AIMS Rp380 sesuai fraksi harga Rp2 ditunjukkan dalam lingkaran merah sesuai dalam *bid* dan *offer*.²³

²² Observasi saham syariah yang mendapat notasi khusus, di aplikasi IPOT, 26 Oktober 2023

²³ Observasi fraksi harga saham, di aplikasi IPOT, 27 Oktober 2023

- Tanda kotak oranye pada gambar 5 yaitu Fitur “Ez”, bisa beli/jual dengan tampilan easy atau sederhana dan mudah. Cukup masukkan jumlah lot maka harganya otomatis disetting harga *market live* lalu tinggal *swipe*. Fitur “*simple*” selain harga *market live* juga ada *list* harga jual/beli yang terjadi sebelumnya yang bisa jadi referensi untuk mengisi nominal harga yang diinginkan. Fitur “*fast*” bisa melakukan beli atau jual secara bersamaan dengan memasang lebih dari satu nominal harga yang berbeda berdasar list harga jual/beli yang terjadi.²⁴
- d. Klik kolom jumlah lot dan isi banyaknya lot yang akan dibeli

Gambar 6
Pebelian Saham PTBA Dengan Fitur “Simple buy” IPOT



Sumber: Dokumen Penulis²⁵

²⁴ Wisnu R. Putro, *Branch Manager IPOT Solo, Wawancara Pribadi*, 4 Juli 2023 13.05

²⁵ Observasi Transaksi Saham Syariah PTBA, di aplikasi IPOT, 24 Agustus 2023

Ketika di klik, maka otomatis muncul layar kalkulator untuk memudahkan mengisi jumlah lot yang dibutuhkan sekaligus otomatis memunculkan total harga saham tersebut. Investor juga dapat melihat harga terkini saham tersebut terlihat pada lingkaran oren. Misal membeli saham PTBA sebesar 1 lot saja dengan harga Rp3.020 dengan kondisi harga sedang naik. Berarti $Rp3.020 \times (1 \text{ lot}=100) = Rp303.000$ otomatis harga total muncul saat memasukkan jumlah lot terlihat dari anak panah merah. Ini harga yang harus dikeluarkan untuk membeli pada harga *live market* ditandai lingkaran merah.

Tanda kotak merah adalah *list* harga yang sudah terjadi sebelumnya atau harga yang terjadi saat adanya kesepakatan antara harga permintaan (*bid*) dan harga penawaran (*offer*), sebagai referensi atau analisis bila investor memasang harga saham diluar harga *live market* atau terkini. Sedangkan Bidlot adalah jumlah antrian beli dan offlot jumlah antrian jual pada harga tertentu dalam bid atau offer.

Dalam IPOT apabila harga saham yang dimasukkan tidak ada dalam harga *bid* atau *offer* maka sistem otomatis mengisi harga yang sesuai disertai notifikasi pertanyaan apakah jumlah lot yang akan dibeli sudah sesuai. Sistem menilai kemungkinan indikasi kesalahan pengisian lot. Pastikan jumlah dana di RDN mencukupi, akan ada peringatan ketika membeli saham syariah melampaui dana kas yang tersedia sebagai tanda aktifnya sistem SOTS. Jika sudah tekan tombol “*Done*” dibagian bawah.

- e. Jika ingin memastikan jumlah dana yang tersedia, klik “Info Kas” atau langsung klik “Submit” di kanan bawah. Karena fluktuasi harga bisa saja saham tidak terbeli sebab harga sudah berubah sebelum meng-klik *Submit*. Jadi perlu menunggu hingga harga saham kembali seperti tadi.
- f. Konfirmasi perdagangan atau *trade confirmation*

Seperti nota yang berisi daftar saham yang dibeli atau dijual dan total biaya, dikirim melalui email sekitar pukul 17.00-19.00 WIB dihari yang sama, dan pada aplikasi IPOT di *periodical report* pada menu *reports*. Wawancara dengan Wisnu R. Putro selaku *branch manager* IPOT Solo, biaya yang dibebankan untuk setiap transaksi beli adalah 0,19% dan biaya jual 0,29%.²⁶

Gambar 7
Trade Confirmation IPOT

22:35 75%

PT INDO PREMIER SEKURITAS

Trade Confirmation

To: KAMELIA AZIZAH
Attention: KAMELIA AZIZAH
Client Code: [REDACTED]
Office: HD-HEAD OFFICE
Sales Person: IPOF Market: IDX

Fax: [REDACTED]
Address: [REDACTED]
Authorized Person: [REDACTED]
Authorized Person Position: [REDACTED]

Trx Date: Wednesday, 29-Nov-2023

This is confirm that your order(s) has(have) been executed as follows:

No.	ClOrd	Board	Stock Id	Shares	Price	Trade Amount	Net Fee All In	Broker Fee	IDX Fee	VAT	Sales Tax	KPEI Fee	Net Amount	
Buy	1	16661	RG	MNCN	100	388.0000	38.800	0.1900	53	12	7	0	4	39.976
						38.800			53	12	7	0	4	39.976
Sell	1	16661	RG	JNCH	100	89.0000	8.900	0.2900	12	1	1	0	1	8.874
						8.900			12	1	1	0	1	8.874
														31.002

Please transfer the above payment on Fri, 01 Dec 2023 to:

Investor Acc BANK : BCA SYARIAH
Acc Number : [REDACTED]
Acc Name : KAMELIA AZIZAH

We will deliver the shares on Fri, 01 Dec 2023

Settl. Method : DVP / PVP

SRE / RCN : FC [REDACTED] / (BCA SYARIAH [REDACTED])
Custody Information : K SEI

Konfirmasi ini merupakan satu kesatuan atas kesepakatan transaksi antara nasabah dan PT Indo Premier Sekuritas yang dilakukan baik melalui rekening umum melalui telepon, maupun rekening tertentu melalui sistem pesan instan elektronik. Nasabah dalam hal ini mencakup:
- Individu yang bertransaksi dengan PT Indo Premier Sekuritas, dan termasuk pihak yang mendapatkan kewenangan dari individu yang bersangkutan, melalui surat kuasa, untuk melakukan transaksi ini, dan/atau

Sumber : Data Penulis²⁷

²⁶ Wisnu R. Putro, *Branch Manager* IPOT Solo, *Wawancara Pribadi*, 4 Juli 2023 13.05

²⁷ Observasi *Trade Confirmation* dari Transaksi Saham Syariah, di aplikasi IPOT, 1 Desember 2023

Biaya transaksi yang ditanggung seperti gambar *Trade Confirmation* IPOT tersebut atas pembelian MNCN dan penjualan JKON oleh penulis pada 1 desember 2023. Komisi perusahaan sekuritas (*brokerage fee*) IPOT untuk beli dan jual pada kotak merah, biaya jasa *IDX fee* atau biaya transaksi *IDX (IDX Levy)* untuk beli Rp12 dan jual Rp3 pada kotak warna biru. *Value Added Tax (VAT)*/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk beli Rp7 dan jual Rp1 pada kotak warna coklat. *Sales tax*/ Pajak Penjualan hanya berlaku saat transaksi jual senilai Rp9 pada kotak warna hijau. Tarif pajak penghasilan final (PPH) yang dikenakan atas transaksi penjualan saham adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham di bursa efek.²⁸

KPEI fee untuk beli sebesar Rp4 dan jual Rp1 pada kotak warna ungu. Besaran biaya, pajak dan komisi itu ditentukan dengan persentase dari transaksi. Dengan kata lain, besar atau kecilnya transaksi akan berpengaruh terhadap biaya investasi tersebut. IPOT akun syariah menggunakan bank kustodian BCA Syariah terlihat pada garis bawah warna merah. Nomor SRE dengan awalan PD yaitu kode perusahaan sekuritas IPOT dengan RDN BCA Syariah, *trade confirmation* ini berasal dari KSEI sesuai garis bawah hijau.

Pada dasarnya emiten yang melakukan IPO atau penawaran umum perdana selain emiten dari entitas syariah, maka saham yang ditawarkan masih belum dikategorikan syariah sebab masih belum

²⁸ UU PPh Pasal 4 ayat 2

dilakukan seleksi saham syariah. Karena hal ini bagi investor muslim akan kesulitan membeli saham IPO tersebut, kecuali sudah ada ketetapan dari OJK bahwa saham tersebut adalah saham syariah. Seperti Saham PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk. (RMKO) yang melakukan penawaran umum saham pada 25-27 Juli 2023 sedangkan penetapannya sebagai efek syariah oleh OJK baru diumumkan pada 3 Agustus 2023 bahkan telah melewati tanggal pencatatannya di 31 Juli 2023.²⁹

4. Pengelolaan Saham syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) pada aplikasi IPOT

Setelah DES memasuki tanggal efektif dan status hukum saham syariah yang tidak lagi masuk DES adalah saham konvensional yang tidak bisa ditransaksikan lagi oleh investor muslim. Selanjutnya perusahaan sekuritas menggunakan DES tersebut sebagai acuan untuk menyelaraskan penerapannya pada sistem aplikasi transaksi saham mereka (*update*), agar pemilik akun syariah IPOT mendapat pembaharuan saham-saham syariah dan SOTS bisa berlaku semestinya.³⁰ Pengelolaan disini maksudnya menyelaraskan atas efektifnya DES tersebut.

- a. Saham syariah yang dikeluarkan dari DES pada aplikasi IPOT akan berpindah dengan sendirinya dari portofolio akun syariah (S) ke portofolio akun reguler (R).

²⁹ Observasi terhadap DES, di website OJK ojk.go.id, 13 Agustus 2023

³⁰ Wisnu R. Putro, *Branch Manager IPOT Solo, Wawancara Pribadi*, 4 Juli 2023 13.05

Buka aplikasi IPOT, pilih menu profil investor pada pojok kanan atas dengan *icon* orang dalam lingkaran. Setelahnya akan muncul nama investor, lalu klik *code customer*/kode pelanggan kode ini terdiri dari satu huruf dipaling depan dengan deret angka di belakangnya. Kode huruf S menunjukkan akun syariah sedangkan kode huruf R menunjukkan akun reguler. Untuk investor yang dari awal mendaftar di IPOT akun biasa atau reguler lalu menambah akun syariah ketika melakukan pengisian dana atau *topup*/isi ulang maka akan masuk di menu info kas akun reguler. Saat wawancara dengan IPOT Solo, penulis bertanya apakah bisa ketika melakukan *topup* dana langsung masuk info kas akun syariah, ternyata tidak bisa. Dijelaskan pula bahwa saat ini pun pembukaan akun syariah IPOT dilakukan setelah registrasi akun reguler selesai, berarti akan sama seperti akun penulis³¹

Jadi harus meminta perpindahan dana ke akun syariah melalui email support@indopremier.com, agar dapat bertransaksi dengan akun syariah. Mengisi judul email mohon pindah dana dari akun reguler ke akun syariah. Dalam badan email tulis nama lengkap, kode nasabah akun reguler, kode nasabah akun syariah, dan jumlah nominal dana yang akan dipindahkan. Email balasan akan diterima kurang lebih satu seperempat jam.³² Di bawah ini ada dua akun IPOT yaitu milik PM

³¹ Wisnu R. Putro, *Branch Manager IPOT Solo, Wawancara Pribadi*, 4 Juli 2023 13.05 dan Ika, admin whatsapp (WA) IPOT Solo, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023 14.31

³² Observasi proses perpindahan dana melalui email IPOT, 4 Juli 2023

(nama disamarkan) dan milik penulis. Menjajarkan kedua akun untuk memperoleh gambaran perpindahan saham tersebut.

Gambar 8
Portofolio Akun Syariah dan Akun Reguler IPOT Milik PM

NO.	CODE	#QTY	AVAIL	M.VALUE	POTG/L	RPOTG/L	LASTPRICE	AVGPRICE	BUYDONE	BUY
1	DSFI	10	10	82,000	8,660	11,80	82,00	73,34	0	
2	FOOD	1	1	8,900	-1,018	-10,27	89,00	99,188	0	
Total				90,900	7,641	9,17				

Portofolio Akun Syariah

NO.	CODE	#QTY	M.VALUE	POTG/L
1	PANR	1	66,500	53,275
2	EAST	4	67,600	40,349
3	SRIL	1	14,600	-1,931
4	KPAS	10	62,000	-8,130
Total			210,700	83,563


Akun Reguler

Portofolio Akun

Sumber: Data Narasumber Investor PM³³

³³ PM, Investor syariah di IPOT yang saham syariahnya pernah dikeluarkan dari DES, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023

Gambar 9
Portofolio Akun Syariah dan Akun Reguler IPOT Milik Penulis



Sumber : Akun IPOT Penulis

Akun penulis ini awalnya akun reguler yang kemudian melakukan perpindahan ke akun syariah IPOT, jadi mendapat akun reguler dulu

kemudian ditambah akun syariah. Penulis melakukan semua transaksi saham menggunakan akun syariah *customer code S* tersebut. Terlihat ada kode saham AUTO, MTDL, PANR, JKON. Sedangkan dalam portofolio akun reguler *customer code R* terlihat hanya ada ISSP.

Membandingkan kedua akun, akun PM sejak awal merupakan akun syariah, sebelumnya layanan IPOT bisa langsung membuat akun syariah tanpa perlu membuat akun reguler/*basic* terlebih dulu. Gambar 8 paling atas adalah portofolio akun syariah berisi kode saham DSFI yaitu PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. dan FOOD yaitu PT Sentra Food Indonesia Tbk. Sedangkan yang bawah merupakan portofolio dari akun reguler artinya saham syariah telah berpindah ke portofolio akun reguler, yaitu PANR, EAST, SRIL, KPAS.

Bandingkan portofolio akun reguler milik PM dengan portofolio akun syariah milik penulis, terdapat satu saham yang sama-sama tercantum dikeduanya padahal beda akun, yaitu saham PT. Panorama Sentrawisata Tbk.(PANR) (dilingkari oval merah). sebagai perusahaan penyedia jasa pariwisata. Sepanjang tahun 2021 sudah masuk DES, kemudian dikeluarkan dari DES periode pertama dan kedua tahun 2022. Lalu baru masuk lagi pada DES periode pertama 2023.³⁴

Menunjukkan bahwa PM membeli saham PANR pada tahun 2021 ketika saham tersebut masuk DES, di tahun 2022 PANR dikeluarkan dari DES sehingga berpindah ke portofolio akun reguler PM. Penulis

³⁴ Observasi pada kedua akun IPOT milik PM dan penulis terhadap saham PANR, I portofolio aplikasi IPOT, 25 Oktober 2023

membeli PANR pada tahun ini 2023, yang mana berarti saham ini masuk kategori saham syariah sesuai DES periode satu 2023, sehingga saham tersebut ada di akun syariah penulis.

Dengan ini penulis melanjutkan menelusuri masing-masing saham yang terdapat dalam portofolio akun reguler milik PM dan milik penulis. PT Eastparc Hotel Tbk.(EAST) sudah masuk DES periode pertama 2020 namun dikeluarkan pada periode kedua 2020. Masuk lagi di periode pertama 2021 rutin masuk terus hingga sekarang di DES periode pertama 2023.³⁵

Dari laman BEI, PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS) ternyata sudah disuspensi sejak 24 Agustus 2021 hingga kini, sebab penonaktifan operasional sementara produksi dan indikasi permasalahan pada kelangsungan usaha.³⁶ KPAS diumumkan terancam *delisting*.³⁷ Sedangkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) juga terkena sanksi suspensi sejak 18 Mei 2021 dan BEI juga telah mengumumkan SRIL berpotensi untuk dihapus dari pencatatan di Bursa (*delisting*).³⁸ PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. (ISSP) sebagai produsen pipa

³⁵ Observasi saham EAST menggunakan DES Periode pertama 2020 hingga DES periode pertama 2023, 25 Oktober 2023

³⁶ Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-SPT- 00013/BEI.PP2/08-2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Cottonindo Ariesta (KPAS).

³⁷ Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-00011/BEI.PP2/06-2022 perihal Potensi Delisting Perusahaan Tercatat PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS).

³⁸ Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No.: Peng-00093/BEI.PP3/11-2023 tanggal 20 November 2023 perihal Potensi Delisting Perusahaan Tercatat PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL)

baja. Masuk pada DES periode kedua tahun 2018, namun dikeluarkan dari DES sepanjang tahun 2019 baik periode pertama dan kedua. Kemudian masuk lagi pada DES periode pertama 2020 seterusnya hingga DES periode pertama 2023.³⁹

Dapat disimpulkan dalam IPOT saham syariah yang dikeluarkan dari DES setelah pindah ke akun reguler akan tetap terus berada disana bahkan bila sudah masuk lagi ke DES. Saham itu tidak akan berpindah otomatis ke portofolio akun syariah, namun akan tetap terus berada di akun reguler selagi tidak dijual.

Gambar 10
Transaksi Saham ISSP Menggunakan Akun Syariah

NO.	CODE	#QTY	#AVAIL	M.VALUE	POTG/L	%POTG/L	LASTPRICE	AVGPRICE	BI
1	AUTO	10	10	2,860,000	1,823,033	175.80	2,860.00	1036.967	
2	MTDL	6	6	294,000	113,824	63.17	490.00	300.2922	
3	ISSP	1	1	27,600	-52	-0.18	276.00	276.5244	
4	JKON	5	5	52,000	-2,203	-4.06	104.00	108.406	
5	PANR	1	1	61,000	-2,621	-4.11	610.00	636.21	
Total				3,294,600	1,931,981	141.78			

NO.	CODE	#QTY	#AVAIL	M.VALUE	POTG/L	%POTG/L	LASTPRICE	AVGPRICE	BI
1	ISSP	1	1	27,600	18,883	216.62	276.00	87.17	
Total				27,600	18,883	216.62			


Sumber : Akun IPOT Penulis

³⁹ Observasi terhadap saham ISSP menggunakan DES periode kedua 2018 hingga DES periode pertama 2023, 25 Oktober 2023

Untuk menguatkan penelitian, penulis membeli saham ISSP pada 27 Oktober 2023 saat saham ini dikategorikan saham syariah. Hasilnya saham ISSI sama-sama bisa berada di akun syariah dan akun reguler. Tentu saja di akun reguler adalah saham ISSI yang dulu tidak masuk DES yang dianggap saham non syariah.⁴⁰

- b. Saham syariah yang dikeluarkan dari DES pada aplikasi IPOT akan mendapat peringatan ketika melakukan pembelian sama seperti akan membeli saham konvensional.

Gambar 11
Peringatan Saat Akan Membeli Saham Yang Dikeluarkan Dari DES



Sumber : Dokumen Penulis⁴¹

⁴⁰ Observasi terhadap saham ISSP konvensional dan saham ISSP syariah, di portofolio aplikasi IPOT penulis, 27 Oktober 2023

⁴¹ Observasi saham APEX dan GOTO ketika melakukan pembelian menggunakan akun syariah IPOT, di aplikasi IPOT, 25 Oktober 2023

Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX) adalah saham syariah yang masuk DES periode pertama dan kedua tahun 2022, namun kemudian dikeluarkan dari DES periode pertama 2023. Ketika akan melakukan pembelian maka muncul peringatan dari IPOT “Saham yang ditransaksikan bukan saham syariah”. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) belum menjadi saham syariah, ketika akan membeli peringatan sama muncul “Saham yang ditransaksikan bukan saham syariah”. Dapat disimpulkan bahwa saham yang dikeluarkan dari DES statusnya sama seperti saham non syariah pada aplikasi IPOT.

5. Pengelolaan Saham Syariah yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES) pada Aplikasi IPOT Bagi Investor

Wawancara dengan mang Amsi memaparkan cara mekanisme pembersihan kekayaan non-halal (*cleansing*) pada saham yang sudah keluar dari DES. Pastikan saham tersebut ada diharga berapa pada hari terakhir sebelum berlakunya DES terbaru. Misalnya saham ABCD pada 5 Juni 2023 diharga Rp1.020 baru ingat kalau saham itu sudah dikeluarkan dari DES otomatis bukan saham syariah lagi. Maka harga penutupan pada 31 Mei Rp1.100 menjadi batas, jika dijual berada diharga Rp1.080 maka masih boleh diambil. Sedangkan bila harganya diatas Rp1.100, seperti Rp1.120, maka yang Rp1.100 itu harga modal di akhir Mei, sisanya Rp20/lembarnya itu yang di *cleansing*.⁴²

⁴² Mang Amsi, *Founder Sayariah Saham, Wawancara Pribadi Via Wa*, 7 Juni 2023 16.05

Dari penjelasan tersebut bagi investor saham syariah yang sahamnya berpindah ke portofolio akun reguler baik pengguna metode *trading* atau metode *long term investor*/investor jangka panjang atau biasa disebut metode investasi dapat melakukan mekanisme pengelolaan berikut:

a. Cari tanggal hari terakhir berlakunya DES sebagai saham syariah

Bagi investor jangka panjang yang mungkin sudah lama tidak mengetahui keadaan saham syariahnya karena suatu hal. Jika mengetahui ada saham syariah yang pernah dibeli berpindah pada akun reguler yang menandakan sudah berubah status menjadi saham non syariah maka pertama untuk mengelolannya adalah mengecek sejak kapan saham itu sudah tidak syariah

Dari IPOT *transaction history* dalam menu *transaction activities* pada akun reguler dan syariah PM menunjukkan IPOT memindahkan saham tersebut pada akun reguler di hari terakhir DES berlaku, sama seperti saham ISSP milik penulis. Setelah tahu tanggalnya dapat mendownload DES yang ada di web OJK untuk lebih meyakinkan.

b. Cek harga di hari terakhir berlakunya DES

Cek harga penutupan dihari terakhir statusnya masih saham syariah atau sehari sebelum berlakunya DES terbaru yang menyebabkan saham itu tidak syariah. Yaitu harga hari penutupan perdagangan pada tanggal 31 Mei dan 30 November. Harga penutupan sehari sebelumnya dapat dilihat melalui website BEI yaitu <https://www.idx.co.id/id/data-pasar/ringkasan-perdagangan/ringkasan-saham/>

Untuk mencari harga penutupan saham bertahun-tahun kebelakang contoh saham PANR. Buka mesin pencari /*browser* lalu cukup ketik saja “saham PANR” klik enter lalu gunakan website dari <https://www.idnfinancials.com/> pilih tahun yang dikehendaki, yang terletak dibawah grafik harga, lalu geser kursor untuk memperoleh harga di tanggal tertentu. Seperti pada gambar saham PANR pada 31 Mei 2022 berada diharga Rp250.⁴³

c. Mekanisme pembersihan kekayaan non-halal (*cleansing*).

Bila saham itu pernah dikeluarkan dari DES lalu masuk lagi ke DES tanpa melakukan tindakan apapun, maka meskipun saham itu sudah syariah akan tetap berada di akun reguler. *Cleansing* dilakukan bila harga saham yang berpindah ke akun reguler sudah melebihi harga di hari terakhir berstatus saham syariah, maka hasil penjualan perlu dikurangi dengan harga hari terakhir berstatus saham syariah agar dapat digunakan dan sisanya untuk kegiatan sosial. Jika emiten saham itu membayar dividen maka itu juga masuk nilai yang perlu di *cleansing*.

Penulis menggunakan PANR sebagai contoh mekanisme *cleansing* saham syariah yang dikeluarkan dari DES. PT Panorama Sentrawisata Tbk.(PANR) penyedia jasa pariwisata. Sepanjang tahun 2021 sudah masuk DES kemudian dikeluarkan pada DES periode pertama dan kedua 2022 lalu masuk lagi pada DES periode pertama 2023. Harga PANR saat hari terakhir berlakunya DES periode kedua 2021 pada 31

⁴³ Observasi mencari harga penutupan saham PANR, di web idnfinancials.com, 16 November 2023

Mei 2022 yaitu Rp250 (harga penutupan). Harga hari pertama berlakunya DES periode pertama 2022 pada 1 Juni 2022 senilai Rp250 (harga penutupan). DES periode pertama 2023 berlaku 1 Juni 2023 saham PANR berada di harga Rp840.

- 1) Jika dijual pada 31 Mei 2022, di harga berapapun itu maka seluruh nilai penjualan dapat digunakan (halal) dan dana hasil penjualan langsung masuk kas akun syariah.
- 2) Jika dijual pada 1 Juni 2022, maka menggunakan harga penutupan 31 Mei 2022 yaitu Rp250 sebagai batas nilai saham yang halal dimiliki. Dari harga Rp250 kebawah (Rp248, Rp246, dst (fraksi harga Rp2)) ini menjadi nilai saham halal, sedangkan harga Rp252 keatas (Rp252, Rp254, dst) menjadi nilai saham haram. Dana hasil penjualan tidak masuk kas akun syariah melainkan kas akun reguler mengikuti saham yang berpindah tersebut.
 - (a) Misal saat dijual harganya Rp252, maka $Rp252 - Rp250 = Rp2$. Rp2 ini sudah haram digunakan dan harus disalurkan sebagai dana sosial, sedangkan untuk Rp250 bisa digunakan.
 - (b) Misal saat dijual harganya Rp248 atau Rp246, maka seluruh nilai hasil penjualan dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebab tidak melebihi Rp250 (halal).
- 3) Jika dijual pada 2 Juni 2022 yang mana harga penutupan saham PANR pada 1 Juni 2022 senilai sama yaitu Rp250, maka juga sama seperti 1 Juni 2022 harga Rp250 ini tetap sebagai batas nilai saham

yang halal dimiliki. Ini berlaku sampai seterusnya selagi saham tersebut belum masuk DES.

- 4) Jika memilih menahan/ tidak menjualnya atau entah karena lupa atau tidak berkesempatan mengecek portofolio, lalu dijual di hari pertama PANR masuk DES lagi pada 1 Juni 2023. Maka menggunakan harga Rp250 yang dinaikkan satu *tick/poin* pada fraksi harga Rp2 yaitu Rp252 sebagai batas minimal nilai saham yang haram. Juga menggunakan harga penutupan pada 31 Mei 2023 sebagai hari terakhir PANR berstatus saham konvensional yaitu Rp840 sebagai batas maksimal nilai saham haram, sehingga harga saham antara Rp252-Rp840 adalah harga yang haram. Ini berlaku seterusnya selagi saham tersebut masih masuk DES.

(a) Misal saat dijual harganya Rp840 (sama dengan batas maksimal nilai saham haram), maka nilai yang dapat digunakan $Rp840 + Rp2$ (untuk menaikkan Rp840 sehingga menjadi nilai saham halal) $-(Rp840 - Rp252) = Rp842 - Rp588 = Rp254$

(b) Misal saat dijual harganya Rp252 (sama dengan batas minimal nilai saham haram), maka nilai yang dapat digunakan $Rp252 - Rp2$ (untuk menurunkan Rp252 sehingga menjadi nilai saham halal) $= Rp250$. Rp2 ini harus di *cleansing* disalurkan sebagai dana sosial, sedangkan untuk Rp250 bisa digunakan.

(c) Misal saat dijual harganya Rp845 (naik), maka nilai yang dapat diambil $Rp845 - (Rp840 - Rp252) = Rp845 - Rp588 = Rp257$

(d) Misal saat dijual harganya Rp835 (turun), maka nilai yang dapat dimanfaatkan $Rp835 - (Rp840 - Rp252) = Rp835 - Rp588 = Rp247$ per saham (per lembar)

5) Misal saham PANR akan dijual oleh investor PM

Pada 16 November 2023 pukul 09.52, harga beli Rp675, harga jual Rp670 mendapat harga total Rp67.000. Dalam IPOT pada mutasi kas dalam menu *reports* akun syariah PM, saham PANR dibeli pada 4 Februari 2021 pada harga Rp132 total Rp13.225 (setelah ditambah biaya transaksi, VAT, *idx,fee* ksei,dll). Sehingga posisi dijualnya saham PANR ini adalah *capital gain*.

Setelah mengecek DES, dari tanggal pembelian hingga pertama kali dikeluarkan DES, mengambil harga penutupan 31 Mei 2022 yaitu Rp250 dinaikkan satu *tick/poin* pada fraksi harga Rp2 yaitu Rp252 sebagai batas minimal nilai saham yang haram. Juga menggunakan harga penutupan 31 Mei 2023 sebagai hari terakhir PANR berstatus saham konvensional yaitu Rp840 menjadi batas maksimal nilai saham haram. Sehingga harga saham antara Rp252-Rp840 adalah harga yang haram.

Nilai yang dapat dimanfaatkan: $Rp670 - (Rp840 - Rp252) = Rp670 - Rp588 = Rp82$ (per lembar) $\times 100$ (1 lot) = Rp8.200. Nilai pembersihan kekayaan non-halal (*cleansing*) = Total yang didapat dari penjualan – nilai yang dapat dimanfaatkan $Rp67.000 - Rp8.200 = Rp58.800$. karena transaksi jual ada beban biaya biasanya

yang didapatkan kurang dari Rp67.000 namun berapapun itu tetap dikurangi nilai yang dapat dimanfaatkan.

d. Layanan Perpindahan Dana dan Efek Pada Aplikasi IPOT Bagi Investor

- 1) Jika saham syariah yang dikeluarkan dari DES pada 31 Mei atau 30 November sudah dipindahkan oleh IPOT ke akun reguler lalu dijual, maka hasil penjualan dapat digunakan seluruhnya. Lakukan *withdrawal*, jika tidak mencukupi ketentuan atau kurang dari Rp100.000, maka dapat meminta perpindahan dana dari akun reguler ke akun syariah melalui email support@indopremier.com. Setelahnya segera lakukan *withdrawal*/penarikan dan salurkan nilai *cleansing* untuk dana sosial.
- 2) Jika pembelian saham tersebut di 31 Mei atau 30 November maka pastikan berapa harga penutupannya. Jika nantinya dijual, harga penutupan itulah batas dari nominal saham yang di *cleansing*.
- 3) Jika terjadi seperti penulis memiliki saham ISSP syariah dan saham ISSP nonsyariah di masing-masing akun syariah dan reguler, dapat dijual dulu ISSP nonsyariah lakukan mekanisme *cleansing* seperti langkah diatas. Sebab saat ini ISSP berstatus saham syariah jika ingin membeli lagi gunakan akun syariah.
- 4) Jika harga saham ISSP non syariah masih berada dibawah harga penutupan hari terakhir berstatus syariah, dan DES periode sekarang ISSP adalah saham syariah. Maka dapat meminta

perpindahan efek ISSP nonsyariah ke akun syariah. Nantinya harga saham yang tercatat merupakan avg/ *Average* atau rata-rata.

- 5) Jika telah menjual saham ISSP syariah maka tinggal ISSP non syariah. Bila ISSP berstatus saham syariah jika harganya dibawah harga penutupan hari terakhir sebelum efektif DES yang menjadikannya saham konvensional, maka investor dapat juga meminta perpindahan efek dari akun reguler ke akun syariah.

Gambar 12
Laman IPOT Untuk Meminta Pemindahan Efek

The screenshot shows a web browser window displaying the contact page for IPOT. The page header includes the IPOT logo and navigation links like 'About', 'Contact Us', and 'Login'. The main content area features a 'Contact Form' with the following fields: 'Nama Kamu', 'Email', and 'Pesan'. To the left of the form, there is contact information for PT Indo Premier Sekuritas, including the address 'Pacific Century Place Lt. 16 SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190' and phone numbers '+6221 5088 7200' and '+6221 5086 0608'. The page also includes social media icons for Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, and TikTok. The browser's address bar shows the URL 'indopremier.com/#ipot/contact-us/'.

Sumber : Dokumen Penulis dari web indopremier.com

Melalui <https://www.indopremier.com/#ipot/contact-us/>, masukkan nama dan email yang didaftarkan di IPOT. isi pesanya, meminta saham ISSP di akun reguler di masukan kembali ke akun syariah.⁴⁴

⁴⁴ Wisnu R. Putro, *Branch Manager IPOT Solo, Wawancara Pribadi*, 5 Juli 2023 09.14

BAB IV

**ANALISIS PENGELOLAAN SAHAM SYARIAH YANG DIKELUARKAN
DARI DAFTAR EFEK SYARIAH (DES) PADA APLIKASI IPOT
PERSPEKTIF *SADD AẒ-ZARĪ'AH*.**

A. Analisis Pengelolaan Saham Syariah Yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES) Pada Aplikasi IPOT

Saham syariah yang telah dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) per 1 Desember 2023 berjumlah 16 (enam belas) saham yang sebelumnya telah disebutkan. Saham-saham ini merupakan hasil dari tahap penyampaian informasi oleh emiten atau perusahaan publik dalam rangka penyusunan DES, proses seleksi/*screening* kriteria DES, dan penetapan DES oleh OJK. *Delisting* dari DES merupakan salah satu risiko berinvestasi pada saham syariah sekaligus ciri khas pasar modal syariah.

Karena mencegah transaksi kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek, sudah dapat dipenuhi. Maka tiga poin seleksi kriteria saham syariah yang harus dilalui emiten agar saham syariahnya tetap berada di DES periode berikutnya yaitu;

- a. Kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal
- b. Total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%

- c. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

Terdapat beberapa kaidah fikih yang mendasari adanya toleransi terhadap rasio utang berbasis bunga dan rasio pendapatan non halal,¹ yaitu:

- a. *Tafriiqul halaal ‘anil-haraam*, digambarkan dalam makanan, jika tercampur antara makanan yang halal dengan makanan yang haram, maka tidak bisa dipisahkan keduanya. Misalnya, ketika memasak ayam dengan minyak babi, maka ayam tersebut menjadi tidak halal. Namun demikian berbeda dalam hal keuangan, jika tercampur antara halal dan haram, maka sesuatu yang haram bisa dipisahkan dari yang halal.

Dari ketentuan rasio keuangan tersebut selain pendapatan bunga dan non halal bisa dihitung rasionya dari total pendapatan keseluruhan, juga pendapatan bunga dan non halal ini jelas tercatat secara jumlah dan dapat dibedakan. Sehingga penghasilan bunga dan non halal tersebut dapat dipisahkan.

- b. *Ma laa yudrak kulluh laa yutrak kulluh*, atau “Jika tidak didapati seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya (yang mampu dikerjakan)”. Dengan kata lain, jika terdapat suatu perkara, maka lakukan semampu kalian (HR. Bukhari dan Muslim).
- c. *Tadarruj lil-hukmi*. Dalam ilmu ushul fiqih, dikenal adanya tahapan dalam penetapan hukum (*tadarruj lil-hukmi*), sebagai contoh adanya

¹ Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan dkk, *Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah*,(Jakarta: OJK, 2022),hlm143.

larangan untuk meminum minuman keras yang dilakukan dalam beberapa tahap.

Dari kaidah fikih tersebut dan dalam POJK Nomor 35 tahun 2017 pasal 2 ayat 2 menyebutkan “Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan rasio keuangan yang berbeda dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar modal syariah.” Ini menunjukkan jika kondisi dan perkembangan pasar modal syariah khususnya saham syariahnya sebagai kedudukan terpenting dalam pasar investasi menjadi lebih banyak seperti penjelasan Mang Amsi dan hasil ijtihad para ulama yang memiliki keahlian bidang fikih muamalah di Indonesia dinilai mampu maka OJK dapat menurunkan ketentuan rasio ini lagi secara bertahap.

Dalam transaksi saham syariah yang diperlukan investor adalah pendaftaran akun syariah pada perusahaan sekuritas, seperti akun syariah IPOT atau disebut layanan IPOT. Memiliki *Shariah Online Trading System* (SOTS) merupakan sistem yang aktif hanya pada akun syariah. SOTS merupakan sistem perdagangan saham syariah online yang pertama di dunia, dan juga menjadi ciri khas dari pasar modal syariah di Indonesia. Jadi dapat diketahui bahwa pintu masuknya dunia pasar modal syaiah dari akun syariah sekuritas.

DES yang telah ditetapkan akan efektif pada Juni dan Desember, namun mengapa bukan bulan lain seperti Januari dan Juni yang berada diawal dan pertengahan tahun. Terlebih tanggal pasti proses *screening* saham dilakukan dan hasilnya tidak pernah disebutkan OJK. Dari proses saham syariah yang

dikeluarkan dari DES pada Bab III inilah dapat disimpulkan alurnya. Bermula laporan keuangan tengah tahunan (yang berakhir 30 Juni) dan laporan keuangan tahunan (yang berakhir 31 Desember) harus diserahkan kepada OJK. Lalu menyelesaikan penyampaian informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah (DES) paling lambat pada 20 Mei untuk DES periode pertama dan 20 November untuk DES periode kedua, kemudian barulah dilakukan *screening* saham syariah sebelum tanggal efektif tersebut.

Jika DES normalnya efektif setiap 1 Juni untuk periode pertama dan 1 Desember untuk periode kedua, lalu mengambil waktu diantara tanggal 20 Mei hingga tanggal ditetapkannya DES paling awal yang pernah dilakukan OJK pada periode pertama yaitu tanggal 23 Mei. Juga mengambil waktu diantara tanggal 20 November hingga tanggal ditetapkannya DES paling awal yang pernah dilakukan OJK pada periode kedua yaitu pada 23 November. Dengan mempertimbangkan adanya DES yang dipublikasikan sekaligus ditetapkan pada tanggal yang sama yaitu 23 November 2022 pada DES periode kedua 2022. Maka dapat disimpulkan OJK melakukan *screening*/seleksi saham syariah antara tanggal 21-22 Mei dan 21-23 November, atau dua hari hingga tiga hari saja paling cepat. Sedangkan untuk mengetahui hasil rasio keuangan saham syariah dapat menggunakan aplikasi HISSA dari syariah saham.

Dalam IPOT saham syariah yang dikeluarkan dari DES ditandai dengan berpindahnya saham tersebut secara otomatis dari portofolio akun syariah ke portofolio akun reguler IPOT dan munculnya peringatan yang menyatakan

bukan saham syariah ketika akan melakukan pembelian menggunakan akun syariah IPOT sama seperti akan membeli saham konvensional.

B. Analisis Pengelolaan Saham Syariah Yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES) Pada Aplikasi IPOT Perspektif *Sadd Az-Zarī'ah*

1. Secara Sistemik dalam IPOT

Sadd az-zarī'ah memiliki peran untuk memblokir sarana kerugian publik tertentu (mafsadah) atas nama kemaslahatan bersama. Karena itulah tidak heran adanya dua akun di IPOT bagi investor muslim, perlu dipahami bahwa transaksi di akun reguler berarti transaksi di pasar modal konvensional dan transaksi di akun syariah berarti transaksi di pasar modal syariah. Hal ini bertujuan menjaga investor syariah/muslim tersebut dari melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sesuai fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011. Karena hal itu pula ketika ada saham syariah yang dimiliki investor telah dikeluarkan dari DES pada periode terbaru. Maka dalam aplikasi IPOT saham tersebut akan berpindah otomatis dari portofolio akun syariah IPOT ke portofolio akun reguler IPOT untuk memblokir saham non syariah.

Dari pemikiran Ibnu Qayyim fenomena ini akibat hukum yang ditimbulkan dari saham yang sudah tidak syariah yang awalnya mubah menjadi dilarang (haram) sebab objek transaksinya haram. Namun saham syariah yang dikeluarkan dari DES pada aplikasi IPOT tetap berada di portofolio akun reguler bahkan jika saham tersebut sudah kembali masuk ke DES selama tidak dijual. Ini mengingatkan investor bahwa status

hukum saham tersebut pernah tidak syariah dan transaksinya hanya dapat dilakukan pada akun reguler. Jika memang harga saham itu masih dibawah harga saat hari terakhir berstatus syariah sampai masuk lagi dalam DES, pihak IPOT menyediakan layanan perpindahan efek ke akun syariah.

Adanya peringatan pada aplikasi IPOT ketika melakukan pembelian saham yang telah dikeluarkan dari DES sama seperti akan membeli saham konvensional dan adanya layanan perpindahan dana kas dari akun reguler ke akun syariah bila investor menerapkan metode *cleansing* menjual saham dari akun reguler lalu memindahkan dana hasil penjualan ke akun syariah untuk dapat lagi membeli saham syariah. Berakibat pada terpenuhinya hak investor muslim dalam bermuamalah secara syariah.

Ini menunjukkan pengelolaan yang dilakukan IPOT pada fenomena saham syariah yang dikeluarkan dari DES adalah upaya untuk memenuhi ketentuan DES dan SOTS yang secara hukum patuh pada OJK sebagai pengatur industri pasar modal syariah bersama DSN-MUI selaku regulator penerbitan fatwa. Maka dari itu pengelolaan saham syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) pada aplikasi IPOT selaras dengan perspektif *sadd az-zarī'ah* dari konsep Ibnu Qayyim.

2. Secara Personal Investor

Pada reksadana syariah untuk mengelola portofolio yang terdapat saham yang dikeluarkan dari DES diberi batas waktu maksimal 10

(sepuluh) hari untuk menjual saham tersebut.² Namun untuk investor ritel saham atau investor individu tidak ada ketentuan khusus mengenai hal tersebut, jadi ini merupakan kebebasan sekaligus tanggung jawab masing-masing individu investor atas pengelolaan sahamnya.

Awalnya tidak tahu alasan sahamnya berpindah ke akun reguler dengan sendirinya, akhirnya membiarkan saja saham tersebut yang nilainya terbilang kecil seperti kasus investor PM. Padahal jika tidak melakukan apapun saham itu tetap terus ada di akun reguler. Bagi investor individu dengan modal lebih besar atau investor institusi, akan sulit bila terus membiarkan saham seperti itu. Terlebih jika harga saham tersebut terus turun, biasanya investor melakukan strategi *cut loss* untuk mengurangi kerugian yang lebih parah. Namun setelah menjualnya apakah nilai hasil penjualan saham tersebut bisa dinikmati sepenuhnya, tidak menutup kemungkinan investor muslim lainnya akan berpikir demikian. Juga investor PM yang menyadari harga pokok pembelianlah yang aman dimanfaatkan.

Dari penjabaran tersebut ada beberapa hal yang dapat memunculkan kemungkinan mafsadat (kerusakan) dalam fenomena ini. Mafsadat yang berpeluang muncul adalah sebagai berikut;

- a. Rentan timbul kebingungan yang berujung kerugian investasi dan mengganggu keberlangsungan rencana investasi

² Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan dkk, *Modul Pasar Modal Syariah untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: OJK, 2019), hlm.62

Dari kisah PM yang membiarkan sahamnya sebab tidak tahu harus melakukan apa, sekecil apapun nilai investasinya dapat disebut kerugian. Disini investasi sebagai sarana melestarikan atau meningkatkan nilai harta, tidak dapat tercapai. Jika ada investor yang sudah memiliki rencana investasi untuk tujuan tertentu maka kebingungan seperti ini akan sangat mengganggu target investasi.

- b. Beresiko mengambil nilai keharaman yang menimbulkan dosa sebab ketidaktahuan

Jika memutuskan menjual seperti yang pernah penulis rasakan timbul kekhawatiran nilai penjualan yang didapat selain nilai saat pembelian dalam kondisi *capital gain* apakah halal digunakan sepenuhnya. Padahal jelas saham tersebut bukan sayariah lagi. Namun jika mengingat awalnya saham syariah besar kemungkinan bagi investor yang tidak tahu untuk mengambil semua hasil penjualan saham yang tak lagi syariah tersebut.

- c. Beresiko tidak dapat memenuhi *maqashid* syariah

Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonominya yang bertujuan untuk mewujudkan *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta) sesuai dengan prinsip Islam.³ Namun memiliki saham syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) menjadi saham

³ Azharsyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta:Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia,202), hlm.64

konvensional beresiko tidak memenuhi kepatuhan syariah termasuk *maqashid syariah* dalam hal harta.

Seorang muslim dianjurkan tidak meninggalkan generasi setelahnya dalam keadaan lemah, maksudnya lemah secara ekonomi (miskin) karena kemiskinan (fakir) dapat mendekatkan kepada kekafiran (HR. Abu Na'im)⁴. Investasi merupakan upaya untuk menyiapkan generasi yang kuat antara lain kuat secara ekonomi/finansial, dimungkinkan ini tidak tercapai.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah *Sadd dzari'ah* dilihat dari segi jenis mafsadat yang ditimbulkannya, dibagi atas : (a) perbuatan tersebut maslahat-nya lebih kuat dari mafsadat-nya, (b) perbuatan tersebut mafsadat-nya lebih besar dari maslahat-nya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kedua macam ini diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu: pertama, perbuatan yang secara sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan maka dilarang (haram) oleh syara', seperti meminum minuman keras (*khamr*). Kedua, perbuatan yang pada dasarnya mubah tetapi ditujukan untuk melakukan kemafsadatan, maka dilarang (haram) oleh syara'.

Ketiga, perbuatan yang pada dasarnya mubah dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya (*dzan al-ghalib*) akan berakibat suatu kemafsadatan maka dilarang (haram) oleh syara'. Seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik akan berakibat munculnya

⁴ Subaidi dan Muzakki, "Akad Qardl Hasan Sebagai solusi Ekonomi Kerakyatan", *Jurnal Istidlal*, Volume 3 Nomor 1, April 2019, hlm. 43

cacian yang sama bahkan lebih terhadap Allah swt. Keempat, perbuatan yang pada dasarnya mubah dan akibat yang ditimbulkan ada mafsadat dan maslahatnya. Dalam kategori yang keempat ini dilihat dulu, apabila unsur maslahat-nya lebih banyak maka boleh, begitu pula sebaliknya.

Metode *sadd az-zarī'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif juga mewujudkan *maqashid syariah*.⁵ Dalam investasi syariah sebenarnya merupakan perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan yang berarti pada dasarnya kegiatan yang tidak dilarang (halal), namun setelah terjadi saham syariah yang dikeluarkan dari DES menimbulkan potensi terjadinya beberapa mafsadat. Mafsadat-mafsadat yang timbul tersebut menjadi titik fokus pendekatan menggunakan metode berbasis *sadd az-zarī'ah*.

Sadd az-zarī'ah berarti sarana untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan secara harfiah berarti pemblokiran. *Sadd az-zarī'ah* dengan demikian menyiratkan pemblokiran sarana menuju yang diharapkan kejahatan, yang mungkin terwujud jika sarana menuju itu tidak terhalang. Metode ini berlaku ketika ada konflik antara cara dan tujuan pada skala nilai cara yang sebenarnya mubah namun tujuannya diharamkan. Disini tujuan dan cara transaksi berinvestasi saham syariah hukumnya boleh. Namun konflik muncul ketika objek investasi menjadi saham non syariah. Dari hal tersebut investasi pada dasarnya mubah namun berakibat dilarang sebab objek investasinya berubah haram.

⁵ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hal. 295.

Untuk menghadapi mafsadat pada poin a rentan timbul kebingungan yang berujung kerugian investasi dan mengganggu keberlangsungan rencana investasi saat terjadi saham syariah yang dikeluarkan dari DES, pada realitasnya IPOT memindahkan saham tersebut ke akun regular. Maka saat ini investor ritel dapat melakukan penghentian sementara untuk rencana transaksi saham tersebut sembari mencari kandidat saham syariah lain sebagai pengganti yang akan digunakan untuk melanjutkan rencana atau target investasi. Investor juga dapat mempelajari DES untuk lebih memahami situasi seperti ini.

Untuk poin b beresiko mengambil nilai keharaman yang menimbulkan dosa sebab ketidaktahuan dengan memahami dan mempersiapkan mekanisme *cleansing*. Investor saham syariah pengguna metode *trading* atau metode *long term investor/investor* jangka panjang yang sahamnya dikeluarkan dari DES dapat mengikuti langkah berikut: mencari tanggal hari terakhir berlakunya DES yang menyatakan saham tersebut masih sebagai saham syariah lalu temukan harga penutupannya, lakukan mekanisme pembersihan kekayaan non-halal (*cleansing*).

Mekanisme *cleansing* yaitu selagi harga saham tidak melampaui harga di hari terakhir berlakunya DES saat saham tersebut masih berstatus saham syariah, maka masuk nilai harga saham halal. Tapi jika sudah melebihi harga di hari terakhir berlakunya DES saat saham tersebut masih saham syariah maka selisih dari harga lebihan tersebut menjadi nilai keharaman

yang harus disalurkan sebagai dana sosial atau kepada lembaga berwenang dan dilarang digunakan oleh pribadi investor tersebut.

Bila seandainya dari ketidaktahuan melakukan mekanisme *cleansing* saham tersebut dan mengambil sepenuhnya nilai saham haram tersebut, artinya mengonsumsi barang haram jelas masuk kategori ketiga yang berakibat suatu kemafsadatan maka dilarang (haram) oleh syara'. Meski Allah swt tidak menghukum orang yang tidak tahu, namun tetap tidak boleh meremehkan. Selaras dengan *quote*, “Allah swt tidak menghukum orang yang tidak tahu, tetapi orang yang tidak tahu wajib untuk belajar”⁶ belajar juga bagian dari kewajiban umat muslim. Ini merupakan tanggung jawab pribadi dari investor ritel muslim.

Dari dua cara menanggulangi mafsadat tersebut maka investor dengan sendirinya akan terlindungi dari mafsadat poin ketiga dan dapat memenuhi *maqashid* syariah. Menggunakan harta halal, proses pemanfaatan harta yang halal, dan melestarikan harta halal. Dari hal ini mekanisme *cleansing* dapat mencegah investor ritel mengambil nilai saham haram dan mafsadat tersebut. Dengan ini mekanisme *cleansing* yang dilakukan investor pada saham syariah yang dikeluarkan dari DES telah sesuai dengan perspektif *sadd az-zarī'ah*.

⁶ Fadlolan Musyaffa' “Allah SWT tidak menghukum Orang yang Tidak Tahu, Tetapi Orang Yang Tidak Tahu Wajib Untuk Belajar” dikutip <https://ppff.ponpes.id/>, diakses 20 November 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disajikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses saham syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) yaitu emiten melaporkan laporan keuangannya lalu menyelesaikan penyampaian informasi dalam rangka penyusunan DES, memenuhi seluruh tiga poin seleksi kriteria saham syariah, yaitu; (a) kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal (b) total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% dan, (c) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. OJK melakukan *screening*/seleksi saham syariah antara tanggal 21-22 Mei dan 21-23 November atau dua hari hingga tiga hari. Pengelolaan saham syariah yang dikeluarkan dari DES pada aplikasi IPOT ditunjukkan dengan adanya peringatan ketika melakukan pembelian sama seperti akan membeli saham konvensional. Juga saham tersebut berpindah dari portofolio akun syariah(S) ke portofolio akun reguler (R).
2. Pengelolaan saham syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) pada aplikasi IPOT telah sesuai dengan perspektif *sadd az-zarīah* secara sistemik dengan adanya peringatan dan perpindahan saham tersebut diatas, juga tersedianya layanan perpindahan dana dan efek dari akun

reguler ke akun syariah IPOT. Hal-hal tersebut sebagai upaya IPOT memblokir saham non syariah agar tidak ditransaksikan dan terpenuhinya hak investor muslim dalam bermuamalah secara syariah. Sesuai dengan perspektif *sadd az-zarīah* secara personal investor menggunakan mekanisme *cleansing*. Sebelumnya saham syariah yang dikeluarkan dari DES berpotensi menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang berdasar konsep *sadd az-zarī'ah* Ibnu Qoyyim perbuatan yang pada dasarnya mubah namun berakibat suatu kemafsadatan, maka perbuatan tersebut menjadi dilarang (haram). Namun mafsadat tersebut dapat diselesaikan yaitu (a) rentan timbul kebingungan yang berujung kerugian investasi dan mengganggu keberlangsungan rencana investasi, diatasi dengan menghentikan rencana transaksi dan mencari harga penutupan hari terakhir saham tersebut berstatus syariah, (b) beresiko mengambil nilai keharaman yang menimbulkan dosa sebab ketidaktahuan, diatasi dengan menerapkan mekanisme *cleansing* berdasar harga penutupan tersebut sebagai batas harga saham halal. Bila melebihi batas harga saham halal saat dijual maka nilai lebihan itulah yang perlu disalurkan sebagai dana sosial dan haram digunakan oleh investor, (c) beresiko tidak dapat memenuhi *maqashid* syariah, dengan melakukan *cleansing* maka telah terlindungi dari hal tersebut sebab mengelola harta halal yang sudah dipisah dari nilai harga saham haram.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis kepada para pihak terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada saat terjadi masa IPO suatu saham agar investor muslim dapat membeli saham tersebut, pihak OJK dapat menerbitkan DES insidentil kategori efek syariah pada saham tersebut bila memang masuk kriteria saham syariah sebelum berakhirnya masa IPO saham tersebut. Sebab beberapa saham IPO yang diketahui penulis OJK baru menentukan DES insidentil masuk efek syariah saat masa IPO telah selesai
2. PT Indo Premier Sekuritas melalui aplikasi IPOT akun syariah *topup* dana akan lebih nyaman bila sistem langsung memasukkannya ke kas akun syariah, sehingga dapat segera melakukan pembelian saham syariah dan tidak perlu untuk minta perpindahan terlebih dulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Achmad Anwar, *Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural*, Lamongan: Academia Publication, 2022
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Bhakti, Teguh Satya, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung : Penerbit Alumni, 2022.
- Darmawan, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, Jakarta Timur: Penerbit Bumi Aksara, 2023.
- Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan dkk, *Modul Pasar Modal Syariah Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: OJK, 2019
- Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan dkk, *Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah*, Jakarta: OJK, 2022.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta:Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia,2022.
- Investor Saham Pemula (ISP), *Yuk Belajar Saham Untuk Pemula*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018
- Jalili, Ismail, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh:Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751H/1350 M)*, Klaten: Penerbit Lakeisha,2020.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan ekonomi syariah indonesia 2019-2024*, Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas ,2018.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.

- Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Kudus: media Ilmu Press, 2014
- Mubarok, Jaih dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia,t.t.
- Narbuko, cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018.
- OJK, *Pengenalan OJK dan Pasar Modal Syariah*, Jakarta; OJK, t.t.
- Paningrum, Destina, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, Kediri: Penerbit Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022.
- Purnomo, Rochmat Aldy dan Fita Maftuhah, *Yuk Belajar Pasar Modal*, Ponorogo: Penerbit Gracias Logis Kreatif, 2022.
- Ramdania, Suci dkk, *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Investor*, Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022.
- Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, Jambi: Pusaka, 2017.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Sugiyono, *Metode Peneltian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sunarta, Desy Arum dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*,Makassar: Tohar Media, 2023.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Wardhani, Rulyanti Susi dkk, *Mengenal Saham* , Bantul: Penerbit K-Media, 2022
- Skripsi dan Jurnal:**
- Azzam Robbani, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Investor Saham Syariah”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021

- Evan Hamzah Muchtar, “Shariah Stock Screening PROCESS: Perspectives on Sharia Economics and Practitioners,” *Jurnal Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 3 No 2 Oktober 2019
- Fadlilatul Ulya, Via Sukmaningati, “Keuntungan Investasi Di Saham Syariah”, *JII: Jurnal Investasi Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020
- Hayyu Fikrianto, “Penerapan *Sharia Compliance* Pada Syariah *Online Trading System* (SOTS) Di Pasar Modal Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Indopremier Sekuritas)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021
- Misranetti, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam,” *Jurnal An-Nahl*, No.05. Vol.09 Juni 2017
- Muhammad Hanif Bin Halililah, “Kehujjahan Sadd Al-Žari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021
- Munawaroh Hifdhotul, “Sadd Al- Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer,” *Jurnal Ijtihad* ,Vol. 12 No. 1, Juni 2018
- Nurul Islamiah Andi, “Aplikasi Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Perkembangan Ekonomi Islam,” *Justisia Ekonomika Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6, No 1 tahun 2022
- Rahmadi Widya Yuwana, “Analisi Hukum Investasi Saham Syariah Pada Emiten yang Dikeluarkan dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dalam Tinjauan Az-zari’ah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2018
- Ramadani Siregar, “Pendekatan Saddu Al-Dzari’ah Dalam Studi Islam,” *Jurnal Lentera*, Vol. 22 No. 1 (Maret, 2023)
- Reva Yulian dkk, “Pengaruh Perdagangan Monday Dan Friday Effect Terhadap Return Saham (Studi Kasus Saham LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia)”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (Jurnal Jebaku)*, Vol 2 No. 3 (Desember 2022)

- Ridoni Julistiyan, “Investasi Saham Syariah Di Pasar Sekunder dengan Robot Trading (Analisis Hukum PT. Indo Premier Sekuritas)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022
- Siti Fatma, “Analisis Sadd Al-Dharī’ah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 Terhadap Investasi Saham Syariah Pada Emiten PT Astra International Tbk Tahun 2020”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022
- Sofyan Fahmi, “Investasi Saham Syariah Melalui Sistem *Sceening* Tinjauan Az-Zariah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019
- Subaidi dan Muzakki, “Akad Qardl Hasan Sebagai solusi Ekonomi Kerakyatan”, *Jurnal Istidlal*, Volume 3 Nomor 1, April 2019
- Usman dkk, “Maqasid Syariah Ibn ‘Asyur dan Pengukuran Kinerja Rantai Suplai Halal,” *Jurnal Hukum Islam*, Volume 17 Nomor 2, Desember 2019

Peraturan dan Publikasi:

- BEI, “Panduan Indeks IDX Sharia Growth”, *Lampiran Pengumuman BEI*, No.: Peng 00258/BEI.POP/10-2022 tanggal 24 Oktober 2022.
- BEI, “Pencapaian Tahun 2022 yang Positif, Tumbuhkan Semangat Baru pada Tahun 2023”, *publikasi Press Release*, PR No: 096/BEI.SPR/12-2022 29 Desember 2022
- Direktorat Pasar Modal Syariah, “Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia Januari-Juni 2022,” *Publikasi pasarmodalsyariah.id*, (Jakarta), Semester 1, 2022
- Direktorat Pasar Modal Syariah–Otoritas Jasa Keuangan, *Bertumbuh Di Masa Pemulihan Ekonomi (Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2021)*, Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah-OJK, 2022.
- Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.
- KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3
- KSEI. “Statistik Pasar Modal Indonesia September 2023,” *Publikasi ksei.co.id*, (Jakarta), September, 2023

OJK, “Data Perusahaan Efek Per 30 April 2023”, *Publikasi ojk.go.id*, dirilis 24 Mei 2023

Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-00011/BEI.PP2/06-2022 perihal Potensi Delisting Perusahaan Tercatat PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS).

Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-SPT- 00013/BEI.PP2/08-2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Cottonindo Ariesta (KPAS).

Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No.: Peng-00093/BEI.PP3/11-2023 tanggal 20 November 2023 perihal Potensi Delisting Perusahaan Tercatat PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 35 /POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

POJK No. 35 /POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

POJK No.69 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Bursa Efek

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyampaian Informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah

UU No.8 Tahun 1955 tentang Pasar Modal Pasal 1 Angka 13

UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK.

UU PPh Pasal 4 ayat 2

Internet dan Media Sosial:

Amsi, Mang dan Syifa , *Trading Itu Judi?, bersama Syariah Saham dan Syariah Service Kisi Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI)*, Webinar Via Zoom Meeting: KISI, 9 September 2023 pukul 13.00

Asiamoney, *Indonesia's best securities house 2023*, dikutip dari <https://www.asiamoney.com/> diakses 2 Agustus 2023

- Awal, Sabda, *Ini Dia Cara Menghitung Persentase Keuntungan Saham*, dikutip dari <https://snips.stockbit.com/> diakses 4 Agustus 2023
- BEI, *Layanan Data BEI*, dikutip dari <https://www.idx.co.id/> diakses 11 Mei 2023
- BEI, *Notasi Khusus*, dikutip dari <https://www.idx.co.id/> diakses 30 Juli 2023
- BEI, *Pertanyaan dan Jawaban*, dikutip dari <https://www.idx.co.id/> diakses 7 Juli 2023.
- BEI, *Shariah Online Trading System (SOTS)*, dikutip dari <https://www.idx.co.id/> diakses tanggal 16 September 2022.
- Bina Ahda, *Saddu Dzari'ah: Pengertian, Contoh, Macam-Macam Kedudukan*, dikutip dari <https://www.ahdabina.com/> diakses tanggal 17 April 2023.
- Bizhare, *10 Keuntungan Investasi Saham Dapat Cuan Tiap Tahun!*, dikutip dari <https://www.bizhare.id/> diakses 2 Agustus 2023
- BNI Sekuritas, *Yuk, Memahami Emiten Lebih Dalam*, dikutip dari <https://www.bions.id/> diakses 10 Agustus 2023
- Dinata Mateus Putra, *Milenial dan Investasi (Part IV): Investor dan Trader*, dikutip dari www.djkn.kemenkeu.go.id/, diakses pada 15 november 2022
- IDX Channel, *Istilah Baru Sistem Perdagangan di BEI, Simak Penjelasan Lengkapnya!*, dikutip dari <https://www.idxchannel.com/> diakses tanggal 28 Juli 2023
- IdxIslamic, *66% Saham yang Tercatat Di BEI Adalah Saham Syariah*, Instagram Idx Islamic diunggah 9 Agustus 2023, diakses 10 Oktober 2023
- Idxislamic, *Anggota Bursa Penyedia Sistem Online Trading Syariah*, dikutip dari <https://idxislamic.idx.co.id/> diakses 13 Juli 2023
- Idxislamic, *BEI dan MES Luncurkan Indeks IDX-MES BUMN 17*, dikutip dari <https://idxislamic.idx.co.id/> diakses 10 Agustus 2023
- Indopremier, *Kapasitas JATS BEI Meningkat Menjadi 15 Juta Order Dan 7,5 Juta Transaksi Per Hari*, dikutip dari <https://www.indopremier.com/> diakses 14 Agustus 2023
- Indopremier, *Our Background*, dikutip dari <https://www.indopremier.com/> diakses tanggal 16 September 2022.

- Invesnesia, *Daftar Perusahaan per Sektor di BEI:klasifikasi IDX-IC terbaru*, dikutip dari <https://www.invesnesia.com/> diakses 10 Agustus 2023
- Investasimuda, *11 Sekuritas Terbaik Untuk Investasi Saham Di Tahun 2023 Apa Saja?*, dikutip dari <https://investasimuda.com/> diakses 18 April 2023.
- Izzah Rayhan Nairul, *Ini 7 Risiko dan Keuntungan Saham! Wajib Kamu Ketahui*, dikutip dari <https://syariahsaham.id/> diakses tanggal 7 Juli 2023
- Listyorini, *Mengenal Beragam Teknik Manipulasi Pasar Saham*,dikutip dari <https://investor.id/> diakses 16 Mei 2023
- Mustika, Dyah, *Q&A Seputar Daftar Efek Syariah, Youtube Pasar Modal Syariah*, diakses 20 Maret 2023
- Musyaffa' Fadlolan, *Allah SWT tidak menghukum Orang yang Tidak Tahu, Tetapi Orang Yang Tidak Tahu Wajib Untuk Belajar*, dikutip <https://ppff.ponpes.id/>, diakses 20 November 2023
- OJK, *Berkenalan Dengan Perusahaan Sekuritas Dan Manajer Investasi*, dikutip dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> diakses 30 Mei 2023
- OJK, *Kata Siapa Buka Rekening Saham Itu Susah?*,dikutip dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> diakses tanggal 15 November 2022.
- OJK, *Pengantar Daftar Efek Syariah*,dikutip dari <https://www.ojk.go.id/> diakses tanggal 2 Mei 2023
- OJK, *Self-Regulatory Organizations*, dikutip dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> diakses tanggal 11 Mei 2023
- Pasar Modal Syariah, *Pasar Modal Syariah*, dikutip dari <https://www.pasarmodalsyariah.com/> diakses tanggal 2 Mei 2023
- Pintu.co.id, *Perbedaan Investor Ritel dan Investor Institusional: Pengertian dan Contohnya*, dikutip dari <https://pintu.co.id/> diakses 7 Agustus 2023
- Risna, *Mau Investasi Saham? IHSG Adalah Informasi Penting untuk Diketahui!*, dikutip dari <https://www.jurnal.id/> diakses 10 Agustus 2023
- Rizaty, Monavia Ayu, *Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022*, dikutip dari <https://dataindonesia.id/> diakses 8 Maret 2023.
- Sahampemula, *Kamus Saham : Istilah-Istilah Umum yang digunakan Trader di dunia Saham*, <https://www.sahampemula.com/> diakses 22 Agustus 2023

Syariahsaham, *7 Keuntungan Investasi di Saham Syariah! Kamu Wajib Tahu*, dikutip dari <https://syariahsaham.id/> diakses 7 Agustus 2023

Syariahsaham, *Fraksi Harga Saham: Pengertian dan Fungsinya!*, dikutip dari <https://syariahsaham.id/> diakses 14 Agustus 2023

Syariahsaham, *Kenapa Suspensi Saham di Bursa Itu Bisa Terjadi?*, dikutip dari <https://syariahsaham.id/> diakses 6 Agustus 2023

Syariahsaham, *Mengenal 4 Indeks Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia*, dikutip dari <https://syariahsaham.id/> diakses 10 Agustus 2023

Syariahsaham, *Saham Syariah Yang Tidak Memiliki Utang Bank*, Instagram syariahsaham diunggah 27 Agustus 2023, diakses 27 Agustus 2023

Tafsirweb, *Surat Al-An'am Ayat 108*, dikutip dari <https://tafsirweb.com/> diakses 15 September 2022

Wawancara:

Ika, admin whatsapp (WA) IPOT Solo, *Wawancara Pribadi*, Pada 29 November 2023 14.31

Mang Amsi, *Founder Sayariah Saham*, *Wawancara Pribadi Via Wa*, 7 Juni 2023 16.05

PM, Investor syariah di IPOT yang saham syariahnya pernah dikeluarkan dari DES, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023

Wisnu R. Putro, *Branch Manager IPOT Solo*, *Wawancara Pribadi*, 4 Juli 2023 13.05

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

A. Wawancara dengan IPOT Cabang Solo

Narasumber : Wisnu R. Putro

Posisi : Branch manager IPOT Cabang Solo (Kerja di IPOT dari tahun 2008)

IPOT Solo : Jl. Prof. DR. Supomo Ruko No.25, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta City, Central Java 57139

Waktu : 4 Juli 2023 13.05

1. Penulis : Bagaimana mengetahui saham yang IPO itu syariah di IPOT?

Narasumber : IPO saham memang belum tentu syariah harus dilihat dulu laporan keuangannya

2. Penulis : Bagaimana cara agar saat *top up* dana langsung bisa masuk ke kas akun syariah IPOT bukan akun reguler dulu?

Narasumber : Bisa dilakukan permintaan perpindahan dana melalui email email ke support@indopremier.com. Isi email : Mohon pindah dana dari akun reguler ke akun syariah, lalu tulis nama lengkap, kode nasabah akun reguler, kode nasabah akun syariah, dan besar dana. Subjek email: Pindah Bukuan Dana dari akun reguler ke akun syariah. Prosesnya tidak sampai sehari.

3. Penulis : Kalau mau langsung dana masuk ke akun syariah apakah bisa?

Narasumber : Tidak bisa karena dari awal bukan akun syariah tapi upgrade

4. Penulis : Apakah bisa memiliki lebih dari satu akun IPOT (lebih dari satu akun reguler dan syariah)

Narasumber : Setiap no ktp hanya untuk satu akun

5. Penulis : Berapa biaya transaksi di IPOT?
- Narasumber : IPOT mengambil setiap pembelian 0,19% dan saat jual itu 0,29%
6. Penulis : Apa perbedaan fitur IPOT ez-simple-fast untuk beli (buy) dan jual (sell)?
- Narasumber : Fitur Ez, bisa beli/jual dengan tampilan easy atau sederhana dan mudah. Cukup masukkan jumlah lot maka harganya otomatis disetting harga live market. Fitur “simple” selain harga live market juga ada list harga jual/beli yang terjadi sebelumnya yang bisa jadi refrensi untuk mengisi nominal harga yang diinginkan selain harga live market. Fitur “fast” bisa melakukan beli atau jual secara bersamaan dengan memasang lebih dari satu nominal harga yang diinginkan berdasar list harga jual/beli yang terjadi. (Juga dipraktikkan oleh narasumber)
7. Penulis : Apakah saham syariah di IPOT langsung update saat DES terbaru?
- Narasumber : Ya, saat ada Des itu langsung update
8. Penulis : Bagaimana bila ada saham syariah yang pindah ke portofolio akun reguler di IPOT?
- Narasumber : Bila saham tersebut pindah berarti sudah bukan saham syariah karena DES tadi. Bila nanti masuk lagi (masuk DES lagi) bisa minta perpindahan efek ke akun reguler melalui <https://www.indopremier.com/#ipot/contact-us/> isi pesanya, meminta saham ISSP di akun reguler di masukan kembali ke akun syariah.(dijawab melalui wa setelah mendapat kontak beliau 5 Juli 2023 09.14)

Wawancara melalui whatsapp(WA) mengenai pendaftaran akun IPOT yang sekarang. Penerima pesan bernama Ika sebagai admin wa dari IPOT Cabang Solo. Penulis mendapat no wa ini dari Wisnu R. Putro. Pada 29 November 2023 14.31

9. Penulis : Buka akun IPOT caranya di yt sudah ada, ini buat adek saya. Tapi kok tidak ada pilihan buka akun syariah seperti dulu ya ka?

Narasumber :Untuk akun syariah tidak bisa secara online jadi memang mesti ada perjanjian manual untuk syariahnya. Jika sudah registrasi secara online mendapatkan akun basic, ketika ingin syariah req (*request*) melalui support untuk perjanjian syariahnya. (email support@indopremier.com) datang langsung ke cab IPOT terdekat

10. Penulis : Kalau nanti sudah regis menunggu SID RDN nya dulu apa langsung minta upgrade akun syariah ke email support?

Narasumber :Menunggu akun jadi (SID dan RDN) baru *req* upgrade

11. Penulis :Dulu akun saya juga upgrade tapi tidak nyamannya *top up* masuknya di kas reguler bukan syariah, saya pernah tanya kalau langsung di syariah apa bisa katanya tidak bisa karna akunnya dari awalnya bukan syariah. Kalau seperti ini bagaimana ka?

Narasumber : Iya memang seperti itu, mungkin membuat agak tidak nyaman. sekarang pun prosesnya juga masih sama, ketika menggunakan akun syariah untuk deposit harus ada instruksi pindah dana ke akun syariah

14. Penulis : Brarti tetap harus buat akun basic/reguler dulu ya ka, tidak bisa kalau langsung akun syariah?

Narasumber : Betul

B. Wawancara dengan Mang Amsi

Narasumber : Asep Muhammad Saepul Islam, S.Pd., MA. Pd.
(Mang Amsi)

Posisi : *Founder* Syariahsaham (2014-sekarang)

Waktu : 7 Juni 2023 16.05, 26 Oktober 2023 12.56, 13 November
2023 12.26, Via *whatsapp* (WA)

Profil Narasumber dan Syariahsaham (Syariahsaham.id)

Mang Amsi, lahir di Cianjur, akhir Oktober 1982. Alumnus jurusan pendidikan Bahasa Arab di Universitas Pendidikan Indonesia, dan studi magister dengan Beasiswa LPDP Kementerian Keuangan di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Pengkajian Islam dengan konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab pada 2013-2015. Sekarang sebagai Guru Bahasa Arab MAN 3 Cianjur.

Mulai mempelajari investasi sejak 2007. Menulis buku “Berkah dengan Investasi Syariah: Saham Syariah Kelas Pemula” diterbitkan oleh penerbit Elex Media Komputindo pada 2020. Dianugrahi Tokoh Inklusi Keuangan Pasar Modal Syariah 2022. Mang Amsi juga mentor *e-class* dari ticmiedu.co.id. yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan profesi pasar modal. Memiliki bekal keilmuan tinggi di bidang pasar modal, ia kerap diundang oleh pelaku, otoritas, bahkan regulator pasar modal untuk sharing ilmunya di bidang pasar modal syariah.

Syariahsaham adalah komunitas saham syariah pertama di Indonesia. dengan visi “Memasyarakatkan Saham Syariah dan Mensyariahkan Saham Masyarakat”, bergerak di bidang investasi syariah, melingkupi edukasi dan sosialisasi, pelatihan dan seminar hingga penyediaan layanan data dan informasi bagi masyarakat Indonesia sejak Tahun 2015. Komunitas ini didirikan sebagai bentuk kontribusi dan partisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran serta keikutsertaan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi sesuai syariah dengan berlandaskan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 & fatwa DSN-MUI No. 135 Tahun 2020.

1. Penulis :Saya membeli saham syariah tapi kemudian tidak lagi masuk DES ada seminar atau informasi online sekuritas menganjurkan untuk 'cleansing' atau segera menjual saham tersebut. Jika niat saya investor jangka panjang saya tidak tau dari kapan saham tersebut sudah tidak syariah, dan bila dijual memperoleh capital gain maupun deviden apa aman(halal) untuk diambil atau sebagian perlu diberikan ke lembaga sosial?

Narasumber : Ok.Tinggal dicari harga sebelum saham tersebut mulai efektif tidak lagi masuk efek syariah, misalnya hari akhir Mei atau akhir November. Misal saham ABCD harga 1.020. Mulai 5 Juni 2023 saham tersebut terlempar dari DES, maka otomatis bukan saham syariah lagi. Nah yang perlu kita lihat adalah harga tanggal 31 Mei ada di berapa, karena itulah hari terakhir saham ABCD dinyatakan sebagai efek syariah. Ketika kita terlupa misalnya baru hari ini inget, maka yang dijadikan patokan adalah harga tanggal 31 Mei
 Misal harga penutupan 31 Mei di 1.100, maka ketika hari ini 7 Juni harganya 1.080, maka itu masih boleh diambil. Jika di atas 1.100, misal 1.120, maka yang 1.100 itu harga modal kita di akhir Mei, dan yang sisa Rp 20/lembar nya itulah yang di*Cleansing*.
 Karena dalam QS 2:279, ada kalimat “Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”. Wallahu a'lamu. Ru'usu amwālikum dalam konteks modern diartikan sebagai modal/ekuitas.

Sebagai langkah dar'ul mafāsid nya, maka aplikasi HISSA (bit.ly/hissaps) bisa membuat prediksi suatu emiten itu akan masuk atau keluar dari efek syariah. Memprediksi ASII sejak rilis laporan tahunannya Maret atau April lalu. Semoga membantu dan Alhamdulillah ternyata prediksinya tepat

2. Penulis :Berarti sekalipun niat jadi investor jangka panjang bukan *trader* tetap harus update Daftar Efek Syariah (DES) ya? Karna saya pernah baca kaya dari saham istilahnya "investasi trus ditinggal tidur" (fundamental) tidak perlu pusing dengan fluktuasi harga maksudnya
 Narasumber :Wah bahaya kalo ditinggal tidur. Bagi saya, investor syariah itu ya tiap enam bulan sekali harus review. Karena salah satu risiko khas saham syariah adalah keluarnya saham itu dari daftar efek syariah. HISSA itu aplikasi screener saham syariah. Nilai keuntungan sebagai cleansing tidak dinikmati
3. Penulis :Apakah laporan keuangan Q2 dengan tengah tahunan itu sama?
 Narasumber :Sama
4. Penulis :Saya sudah menggunakan HISSA untuk penelitian saya. Nah saya menemukan ini, apa HISSA masih menggunakan DES periode 2 2022 atau sebenarnya sudah update ya ke 2023? (tulisan tampilan)
 Narasumber :Per Mei2023, Ini belum diedit oleh tim
5. Penulis :Dari SOJK yg sama batas akhir penyampaian informasi dalam rangka penyusunan DES itu 20 Mei dan 20 November setelah menyampaikan 4 laporan keuangan.. Nah Mang Amsi bilang syariahsaham dapat memprediksi saham mana nantinya dikeluarkan DES periode terbaru. Apa laporan keuangan yang digunakan

tim syariah saham untuk memprediksinya?

Narasumber : Periode 1 DES itu hasil pleno Mei dan berdasarkan laporan keuangan akhir tahun sebelumnya. Periode 2 DES itu hasil pleno November berdasarkan laporan tengah tahun (Q2). Laporan tengah tahunan itu sampai bulan sekarang pun masih ada emiten yang belum lapor

6. Penulis : Laporan keuangan per 6 bulan yang digunakan ya?

Narasumber : Iya

7. Penulis : Dalam modul pengelolaan inves syariah oleh OJK-Direktorat PMS menyebutkan *sadd az-zarī'ah* sebagai penetapan larangan terhadap sesuatu yang akan jadi sarana perbuatan yang diharamkan/membahayakan (tindakan preventif). Contoh penghentian perdagangan saham untuk menahan kejatuhan tajam IHSG. Bagaimana menurut Mang Amsi tentang *sadd az-zarī'ah* terlebih tentang halal haram investasi?

Narasumber : Mungkin bisa menggunakan kaidah *idzaa ta'aradha mafsadataani*., dicek mana yang lebih madharat, dan mengambil madharat yang lebih ringan." Qo'idah Fiqhiyah "Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar madlaratnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil madlaratnya."

C. Wawancara dengan Investor PM

Narasumber : PM (Nama Disamarkan)

Posisi : Investor syariah di IPOT yang saham syariahnya pernah dikeluarkan dari DES, laki-laki usia 52 tahun

Waktu : 25 Oktober 2023, 16:28



1. Penulis : Sejak kapan menggunakan IPOT?

Narasumber : Sejak 2018 tapi tidak selalu aktif

2. Penulis : Sejak kapan menggunakan akun syariah IPOT?

- Narasumber : Dari awal ke IPOT memang untuk akun syariah dulu langsung ke gerai IPOT Solo yang lama (pendaftaran secara offline)
3. Penulis : Mengapa memilih IPOT?
Narasumber : karena ikut pelatihan saham di BEI Jakarta yang mengisi dari IPOT dan petugas BEI, sehingga dimasukkan di IPOT
4. Penulis : Bagaimana saat tahu saham syariah yang dibeli berpindah (dari akun syariah)?
Narasumber : Saya kira sahamnya hilang, bingung awalnya, ternyata ada di reguler. Awalnya juga tidak tahu ada portofolio reguler itu apa maksudnya kok pindah. Kemudian baru tahu kalau saham syariah itu tidak selalu terus syariah ada DES nya jadi ke reguler.
5. Penulis : Apa yang dilakukan ketika sahamnya berpindah?
Narasumber : Saya biarkan, saya investasi saham juga masih belajar 'nyoba-nyoba' beli saham ini itu. Biar tahu saham perusahaan ini bagaimana, makanya beli hanya satu lot saja. Jadi ya saya biarkan nilainya kecil. Sempat juga praktik teknik fundamental.
6. Penulis : Apakah pernah mendapat keuntungan dari saham atau capital gain?
Narasumber : Pernah, dan itu lumayan
7. Penulis : Apakah tahu *cleansing* saham yang sudah tidak syariah?
Narasumber : Tidak tahu, ya paling aman ambil harga belinya.
8. Penulis : Apa ada tujuan atau target investasi yang ingin didapat?
Narasumber : Belajar dulu ini, juga jarena kesibukan jadi tidak terlalu aktif. Belum ada tujuan untuk investasi kalau ada untung alhamdulillah

Lampiran 2. Dokumentasi wawancara dengan Wisnu R. Putro dan Ika selaku admin wa dari IPOT cabang Solo



Lampiran 3. Dokumentasi wawancara dengan Mang Amsi via *whatsapp* (WA)

The image displays three screenshots of a WhatsApp chat conversation with Mang Amsi. The chat is titled 'Mang AMSI' and shows a discussion about stock market concepts, particularly related to Islamic finance and Shariah effects.

Chat 1 (Top):

- Message 1 (Green):** Wassalamualaikum 7/6/2023 16:05
- Message 2 (White):** Ok.. 16:08
- Message 3 (White):** Tinggal dicari harga sebelum saham tersebut mulai efektif tidak lagi masuk efek syariah, misalnya hari pasar akhir Mei atau akhir November 16:09
- Message 4 (White):** Misal kita beli saham ABCD dengan harga rata rata beli di 1.020, mulai 5 Juni 2023 saham tersebut terlempar dari DES, maka otomatis bukan saham syariah lagi 16:10
- Message 5 (White):** Nah yang perlu kita lihat adalah harga tanggal 31 Mei ada di berapa, karena itulah hari terakhir saham ABCD dinyatakan sebagai efek syariah 16:11
- Message 6 (White):** Ketika kita terlupa misalnya baru hari ini inget, maka yang dijadikan patokan adalah harga tanggal 31 Mei, misal harga penutupan 31 Mei di 1.100, maka ketika hari ini 7 Juni harganya 1.080 misalnya, maka itu masih boleh diambil oleh kita 16:13
- Message 7 (White):** Sedangkan jika di atas 1.100, misal 1.120, maka yang 1.100 itu harga modal kita di akhir Mei, dan yang sisa Rp 20/lembar nya itulah yang dicleansing 16:14
- Message 8 (White):** Cleansing 16:14
- Message 9 (White):** Mengapa? Karena dalam QS 2:279, ada kalimat **Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.** 16:15
- Message 10 (White):** Wallahu a'lamu 16:15
- Message 11 (White):** R'u'su amwālikum dalam konteks modern diartikan sebagai modal/ekuitas 16:16
- Message 12 (White):** Sebagai langkah **dar'ul mafasid** nya, maka aplikasi HISSA (bit.ly/hissaps) bisa membuat prediksi suatu emiten itu akan masuk atau keluar dari efek syariah 16:17

Chat 2 (Middle):

- Message 1 (Green):** dan sarifati pknk yg sekarang? Oh, untuk? 26/10/2023 1 saya sudah cari tahu itu asli, klo hari ini harganya Rp635 17:29
- Message 2 (White):** Anda Pertanyaan saya, apabila saya ingin membeli lagi saham tersebut hari ini, apa saya perlu menjual dulu saham PANR yang lama (yg keluar DES tp ditahan)? 17:30
- Message 3 (White):** Apakah ketika 840 pernah dijual? 17:33
- Message 4 (White):** Belum ini masih ditahan, ada ingin beli lagi? 17:34
- Message 5 (White):** Kalo belum.. Anggap saja harganya sudah balik modal, dan kita memang tidak merealisasikan keuntungan itu.. 17:37
- Message 6 (White):** Keuntungan yang dicleansing nya tidak kita nikmati 17:38
- Message 7 (White):** Oh gih, terimakasih jawabannya 17:42
- Message 8 (White):** Sama sama 17:42
- Message 9 (White):** 13/11/2023
- Message 10 (Green):** Assalamualaikum mang amsi, saya kamelia Azizah, maaf izin bertanya lagi untuk penelitian saya. 17:42
- Message 11 (Green):** Saya menemukan dlm penyusunan DES berdasar SOJK no 8 thn 2023 perlu laporan keuangan berkala. Lap keuangan berkala terdiri dari lap keuangan tengah tahunan dan lap keuangan tahunan. 17:42
- Message 12 (Green):** Susunan nya berarti 17:42

Chat 3 (Bottom):

- Message 1 (Green):** Mohon per 13/11/2023 12:26
- Message 2 (White):** Anda Assalamualaikum mang amsi, saya kamelia Azizah, maaf izin bertanya lagi untuk penelitian saya. 12:26
- Message 3 (White):** Waw, 4 kali dalam setahun 12:50
- Message 4 (List-Group):**
 1. Q1
 2. Q2 atau Tengah Tahunan
 3. Q3
 4. Q4 atau Full Year atau Tahunan
- Message 5 (White):** Oh begitu brarti sama Q2 dg tengah tahunan 12:57
- Message 6 (White):** Anda Oh begitu brarti sama Q2 dg tengah tahunan 12:58
- Message 7 (White):** Sama 12:58

The screenshots also show a sidebar with a list of chat messages and a bottom navigation bar with a 'Ketik pesan' (Type message) button.


Lampiran 4. Catatan Observasi

No	Tanggal	Kegiatan
1	6 Desember 2022	Observasi terhadap akun investor di IPOT
2.	4 Juli 2023	Observasi proses pemindahan dana melalui email IPOT
3.	13 Agustus 2023	Observasi terhadap DES, di website OJK ojk.go.id
4.	19 Agustus 2023	Observasi Pembukaan Akun Syariah di IPOT
5.	24 Agustus 2023	Observasi Transaksi Saham Syariah PTBA, di aplikasi IPOT
		Observasi Tahap Transaksi Saham Syariah, di aplikasi IPOT
6.	11 September 2023	Observasi suspensi saham syariah, di website BEI idx.co.id
7.	19 September 2023	Observasi komentar pengikut @ngertisaham atas berita jajaran PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) digugat perdata, di akun instagram @ngertisaham
8.	24 Oktober 2023	Observasi laporan keuangan triwulan pertama 2022 PT Metrodata Electronics Tbk. (MTDL), di idx.co.id
9.	25 Oktober 2023	Observasi pada kedua akun IPOT milik PM dan penulis terhadap saham PANR, I portofolio aplikasi IPOT
		Observasi saham EAST menggunakan DES Periode pertama 2020 hingga DES periode pertama 2023
		Observasi terhadap saham ISSP menggunakan

		DES periode kedua 2018 hingga DES periode pertama 2023
		Observasi saham APEX dan GOTO ketika melakukan pembelian menggunakan akun syariah IPOT, di aplikasi IPOT
10.	26 Oktober 2023	Observasi saham syariah yang mendapat notasi khusus, di aplikasi IPOT
11.	27 Oktober 2023	Observasi terhadap saham ISSP konvensional dan saham ISSP syariah, di portofolio aplikasi IPOT penulis
		Observasi fraksi harga saham, di aplikasi IPOT
12.	2 November 2023	Observasi untuk mengetahui rasio keuangan MTDL, di aplikasi HISSA
13.	16 November 2023	Observasi mencari harga penutupan saham PANR, di web idnfinancials.com
14.	28 November 2023	Observasi DES Periode Kedua 2023
		Observasi terhadap tanggal penting terkait DES dari DES periode kedua 2018-Periode kedua 2023
15.	29 November 2023	Observasi DES periode kedua 2022 dengan DES periode pertama 2023
16.	30 November 2023	Observasi DES periode pertama 2023 dengan DES periode kedua 2023,
17.	1 Desember 2023	Observasi <i>Trade Confirmation</i> dari Transaksi Saham Syariah, di aplikasi IPOT

Lampiran 5. Webinar Via Zoom Meeting KISI

Webinar Via Zoom Meeting KISI “Trading Itu Judi?”, bersama Syariah Saham dan Syariah Service Kisi Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI)”, Mang Amsi dan Syifa 9 September 2023 yang diikuti penulis pukul 13.00



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Kamelia Azizah
2. NIM : 18.21.1.1.272
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 29 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jamus, RT 03 RW 04, Ds. Girikerto, Kec. Sine,
Kab. Ngawi, Jawa Timur
6. Nama Ayah : Purbo Mangkoro
7. Nama Ibu : Nur Faizah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Girikerto 1 lulus tahun 2011
 - b. SMP Negeri 3 Ngrambe lulus tahun 2014
 - c. SMK Negeri 1 Sragen lulus tahun 2017
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 7 Desember 2023

Penulis



Kamelia Azizah
18.21.1.1.272